

**PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN PASANGAN SUAMI ISTRI  
HUBUNGAN JARAK JAUH DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus Desa Kedadongan, Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada:

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Disusun Oleh:

**ADITYA BAGUS NUGROHO**

NIM. 192.121.062

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (AL-AHWAL ASY-  
SYAKHSHIYYAH)**

**JURUSAN HUKUM ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA**

**2023**

**PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN HUBUNGAN JARAK JAUH  
PASANGAN SUAMI ISTRI DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM**  
(Studi Kasus Desa Kedadongan, Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen)

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Dalam Bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam

Disusun Oleh:

**ADITYA BAGUS NUGROHO**

**NIM. 192.121.062**

Sukoharjo, 25 Juli 2023

Disetujui dan disahkan oleh

Dosen Pembimbing

  
**Ahmadi Fathurrohman Dardiri, S.Th.I., M.Hum**  
**NIP.19880623 201801 1 002**

## SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : ADITYA BAGUS NUGROHO  
NIM : 192.121.062  
PROGRAM STUDI : HUKUM KELUARGA ISLAM  
(AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN HUBUNGAN JARAK JAUH PASANGAN SUAMI ISTRI DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus Desa Kedadongan, Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen)”. Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sukoharjo, 25 Juli 2023

Penulis,

  
Aditya Bagus Nugroho  
NIM. 191.121.062

Ahmadi Fathurrohman Dardiri, S.Th.I., M.Hum  
Dosen Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi  
Sdr : Aditya Bagus Nugroho

Kepada Yang Terhormat  
Dekan Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri (UIN)  
Raden Mas Said Surakarta  
di Surakarta

*Assalamualaikum Wr. Wb*

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Aditya Bagus Nugroho, NIM: 192.121.062 yang berjudul **“PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN PASANGAN SUAMI ISTRI HUBUNGAN JARAK JAUH DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus Desa Kedadongan, Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen)”** .

Sudah dapat dimunaqsyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah)


Oleh karena itu, kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqsyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb*

Sukoharjo, 25 Juli 2023

Dosen Pembimbing



Ahmadi Fathurrohman Dardiri, S.Th.I., M.Hum  
NIP. 19880623 201801 1 002

**PENGESAHAN**

**PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN HUBUNGAN JARAK JAUH  
PASANGAN SUAMI ISTRI DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus Desa Kedadongan, Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen)**

Disusun Oleh:

**ADITYA BAGUS NUGROHO**

**NIM. 191.121.062**

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqasyah  
Pada hari Selasa tanggal 5 September 2023/ 19 Shaffar 1445H  
Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar  
Sarjana Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah)

Penguji I



**Dr. Fairuz Sabiq, M.SI**  
NIP. 19821108 200801 1 005

Penguji II



**Suciyani, M.Sos**  
NIP. 19940419 201903 1 009

Penguji III



**H. Andi Mardian, Lc., M.A**  
NIP. 19760308 200312 1 001

Dekan Fakultas Syariah



**Dekan Ibnu Hajar Yahya, S.Ag., M.A**  
NIP. 19750409 199903 1 001

## MOTTO

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ

Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka.

(At-Thalaq ayat 7)

## PERSEMBAHAN

Pendidikan merupakan suatu jenjang manusia untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat baik di dunia maupun kelak diakhirat. Dalam menempuh pendidikan setiap orang mempunyai masalah dan rintangan yang dilewati, baik dari ekonomi, keluarga, maupun lingkungan. Lelahnya perjuangan dalam menempuh pendidikan pastinya akan mendapatkan hasil yang baik. Segala upaya sudah penulis lewati mulai dari usaha, doa, air mata, jatuh, dan akhirnya bangkit lagi, hingga penulis bisa mempersembahkan karya tulis ini untuk orang-orang yang selalu setia menemani, mendukung, dan mendoakan setiap saat hingga peneliti bisa berdiri dalam posisi saat ini. Terimakasih atas segala upaya doa dan dukungannya yang selama ini diberikan. Oleh karena itu, dengan rasa bangga dan bersyukur, penulis mempersembahkan kepada meraka yang tidak pernah meninggalkan pada saat senang maupun susah, khususnya kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan segala nikmat dan telah melancarkan segala sesuatu tentang kehidupan.
2. Ibu Muryatun, selaku Ibu dan wanita yang hebat dalam membesarkan, mendidik, dan mendoakan dengan tulus serta ikhlas. Tanpa bantuan darinya, aku bukanlah apa-apa di dunia ini. Senyummu adalah bahagiaku, sedihmu adalah susahku, semoga Ibu dapat melihat dan menemaniku berjuang hingga kata sukses itu tiba.
3. Bapak Priyanto, selaku Bapak dan laki-laki yang kuat dalam membantu menyelesaikan pendidikanku baik dari segi ekonomi maupun ilmu yang diajarkan beliau supaya saya bisa belajar hidup mandiri. Persembahan ini sangat dikhususkan untuk beliau karena beliau mempunyai harapan yang sangat besar yaitu ingin melihat saya lulus sarjana dan wisuda.
4. Kakak Alik Iskandar, Adik Kharisma Nugraheni, dan Adik Hanidito Afiq Firdaus, selaku tiga saudara saya. Terimakasih telah menjadi saudara yang hebat dan kuat, tanpa bantuan dari mereka, saya belum bisa berada di titik ini sekarang.

5. Aulia Aldin Nur Rizky, S.H., selaku wanita yang selalu menemani, membantu, dan memberikan semangat. Terimakasih telah menjadi bagian dari alur perjalanan di bangku kuliah sampai penyelesaian skripsi ini. Susah senang selalu kita lewati bersama. Tanpa bantuan darimu, mungkin saya tidak bisa melewatinya sampai pada tahap ini.
6. Diri sendiri, yang telah kuat dan bertahan dari segala bentuk ujian dan juga masalah dalam kehidupan. Walaupun hal tersebut dihadapi dengan banyaknya tangisan dan keluh kesah, badai pasti berlalu digantikan dengan terangnya matahari. Tetaplah terus berjalan dan jangan pernah menyerah dalam mencapai tujuan di kehidupan yang akan datang.



## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

### 1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...’....	Koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	hamzah	...’...	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal Tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

Contoh

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1	كتب	Kataba
2	ذكر	Zukira
3	يذهب	Yazhabu

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ... ..ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ.....و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1	كيف	Kaifa
2	حول	Haula

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
أ... ..ى	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis diatas
أ... ..ى	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis diatas
أ.....و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1	قال	Qāla

2	قيل	Qīla
3	يقول	Yaqūlu
4	رمي	Ramā

#### 4. Ta Marbutah

Trasliterasi untuk Ta Marbutah ada dua:

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditrasliterasikan dengan /h/.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Trasliterasi
1	روضة الاطفال	Rauḍah al-aṭfāl/ raudatul atfāl
2	طلحة	Ṭalhah

#### 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Ssyaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh:

No	Kata Bahasa arab	Trasliterasi
1	نَزَّلَ	Nazzala

2	رَبَّنَا	Rabbana
---	----------	---------

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambankan dengan huruf yaitu آل. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah. Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditrasliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditrasliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik didikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qomariyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1	الرَّجُلُ	Ar-Rajulu
2	الْجَلالُ	Al-jalalu

## 7. Hamzah

Sebagaimana telah di sebutkan di depan bahwa Hamzah ditranslitesaikan denga apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terltak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1	أَكَل	Akala

2	تأخذون	ta'khduna
3	النؤ	An-Nau'u

## 8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

No	Kalimat Bahasa Arab	Transliterasi
1	وما محمد إلا رسول	Wa māMuhaamdun illā rasūl
2	الحمد لله رب العالمين	Al-hamdu lillhi rabbil 'ālamīn

## 9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkaikan.

No	Kalimat Bahasa Arab	Transliterasi
1	وَإِنَّ اللَّهَ هُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn / Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
2	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al mīzāna/ Fa aful-kaila wal mīzāna



## KATA PENGANTAR

*Asslamu'alaikum Wr.Wb.*

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayat serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul, **PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN PASANGAN SUAMI ISTRI HUBUNGAN JARAK JAUH DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM** (Studi Kasus Desa Kedadongan, Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen)". Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Sarjana (S1) Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta. Dalam penyusunan tugas akhir ini, penyusunan mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu dan tenaga. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun banyak mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudofir, S.Ag., M.Pd., selaku Rektor Universitas Negeri Islam (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
2. Bapak Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Negeri Islam (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
3. Bapak Dr. H. Masrukhin, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Islam
4. Ibu Diana Zuhroh, S.Ag., M.Ag., selaku koordinator program studi Hukum Keluarga Islam
5. Ibu Evi Ariyani, S.H., M.H., selaku pembimbing akademik yang telah memberikan arahan dari awal masuk kuliah hingga saat ini
6. Bapak Ahmadi Fathurrohman Dardiri, S.Th.I., M.Hum., selaku dosen pembimbing skripsi yang selalu meluang waktu, pikiran serta memberikan pengarahan hingga terselesainya skripsi ini.
7. Dewan Penguji, yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji skripsi ini guna membawa kualitas penulisan kearah yang lebih baik.

8. Seluruh Dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu-ilmunya, semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang.
9. Seluruh Staff karyawan Fakultas Syariah yang telah membantu dalam kelancaran penyusunan skripsi ini.
10. Seluruh Narasumber di Desa Kedadongan Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen yang telah membantu dalam menyelesaikan penelitian skripsi ini.
11. Kedua orang tua yang telah memberikan dukungan baik secara moril maupun materiil dari awal masuk kuliah di UIN Raden Mas Said Surakarta hingga saat ini.
12. Ketiga saudara yang telah membuat keluarga lebih berwarna, baik dari canda ataupun tawa.
13. Syariful Hajji Nur Hadi, selaku teman seperjuangan yang telah mendengarkan segala keluh kesah saya.
14. Tim Mabar Kedadongan yaitu Iman, Ade, dan juga Tsani yang telah meluangkan waktunya untuk mengisi hari-hari kosong saya.
15. Hari, Dimas, Iman, dan juga Sendy yang telah memberikan dorongan semangat dan tempat istirahat dalam perjalanan menuju Kampus UIN Raden Mas Said Surakarta.
16. Teman-Teman Prodi Hukum Keluarga Islam angkatan 2019 yang telah memberikan pengalaman dari bangku perkuliahan.

Akhir kata, penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

*Wassalamualaikum Wr. Wb*

Sukoharjo, 25 Juli 2023



Aditya Bagus Nugroho  
NIM. 192.121.062

## ABSTRAK

Aditya Bagus Nugroho, NIM 192121062 **PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN PASANGAN SUAMI ISTRI HUBUNGAN JARAK JAUH DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus Desa Kedadongan Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen)**". Desa Kedadongan merupakan salah satu Desa di Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen. Fenomena masyarakat di wilayah tersebut sering dijumpai bahwasannya pasangan suami istri menjalani hubungan jarak jauh, hal tersebut di sebabkan karena masyarakat yang bekerja di wilayah tersebut hanya berpenghasilan Rp 263,000 ata sekitar di bawah Rp 25,000 perharinya, sehingga masyarakat di Desa Kedadongan Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen memilih bekerja di luar kota untuk mendapatkan penghasilan yang dapat mencukupi kebutuhannya. Selain itu, terdapat beberapa bentuk permasalahan yang dialami dalam memenuhi hak dan kewajiban pasangan suami istri di wilayah tersebut, diantaranya yaitu terdapat masalah pemenuhan kewajibannya dalam memberikan nafkah batin dan juga terdapat pasangan yang tidak bisa menjaga kehormatannya. Oleh karena itu, skripsi ini disusun untuk mengetahui pemenuh hak dan kewajiban suami istri hubungan jarak jauh dalam tinjauan Hukum Islam yang dilakukan di Desa Kedadongan Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian Kualitatif Lapangan, dengan sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari wawancara beberapa narasumber pasangan hubungan jarak jauh di Desa Kedadongan, Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen. Sedangkan data sekunder berasal dari Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, Fiqh Munakahat, Al-Quran, Hadits, buku, jurnal, dan skripsi yang terkait pemenuhan hak serta kewajiban pada hubungan suami istri jarak jauh dalam tinjauan hukum islam dari penelitian terdahulu. Teknik pengumpulan data melalui wawancara. Teknik analisis data yang digunakan adalah metode Milles dan Huberman meliputi pengumpulan data, penyajian, dan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa terdapat tiga pemenuhan di hak dan kewajiban diantaranya yaitu nafkah lahir ataupun batin, menjaga kehormatan, dan hadanah anak. Dari ketiga pemenuhan tersebut, pemenuhan nafkah batin belum bisa terpenuhi oleh semua pasangan, solusi yang diambil yaitu saling pengertian terhadap pasangan, sedangkan menjaga kehormatan hanya satu pasangan yang tidak terpenuhi, untuk solusinya yaitu memilih berpisah atau cerai. Menurut Kompilasi Hukum Islam terkait pemenuhan hak dan kewajiban telah diatur dalam pasal-pasal yang telah dibahas, maka pihak suami maupun istri dapat melakukan tindakan secara hukum dan bisa mengajukan permohonan atau perceraian di Pengadilan Agama, sebagaimana telah diatur dalam pasal 77 ayat 5.

**Kata Kunci: Hubungan Jarak Jauh, Pemenuhan Hak dan Kewajiban**

## ABSTRACT

Aditya Bagus Nugroho, NIM 192121062 **FULFILLING THE RIGHTS AND OBLIGATIONS OF HUSBAND WIFE COUPLES IN A LONG DISTANCE RELATIONSHIP IN REVIEW OF ISLAMIC LAW (Case Study of Kedadongan Village, Klirong District, Kebumen Regency)**". *It is often found in the community in this area that married couples are in long distance relationships, this is because people who work in this area only earn IDR 263,000 or around IDR 25,000 per day, so the people in Kedadongan Village, Klirong District, Kebumen Regency choose work outside the city to earn income that can meet their needs. Apart from that, there are several forms of problems experienced in fulfilling the rights and obligations of married couples in this area, including problems in fulfilling their obligations in providing spiritual support and there are also couples who cannot maintain their honor. Therefore, this thesis was prepared to fulfilling the rights and obligations of husband wife couples in a long distance relationship in review of Islamic Law Kedadongan Village, Klirong District, Kebumen Regency.*

*The research method used is qualitative field research, with the primary data source in this research being data obtained from interviews with several sources from long-distance couples in Kedadongan Village, Klirong District, Kebumen Regency. Meanwhile, secondary data comes from the 1974 Marriage Law, Compilation of Islamic Law, Fiqh Munakahat, Al-Quran, Hadith, books, journals and theses related to fulfilling rights and obligations in long-distance husband and wife relationships in a review of Islamic law from previous research. Data collection techniques through interviews. The data analysis technique used is the Milles and Huberman method including data collection, presentation and conclusions.*

*The results of this research explain that there are three fulfillments of rights and obligations, including physical and spiritual support, maintaining honor, and providing children. Of these three fulfillments, the fulfillment of inner sustenance cannot be fulfilled by all couples. The solution taken is mutual understanding towards the partner, while maintaining the honor of only one partner is not fulfilled, the solution is choosing to separate or divorce. According to the Compilation of Islamic Law regarding the fulfillment of rights and obligations, it has been regulated in the articles that have been discussed, so both husband and wife can take legal action and can file a petition or divorce in the Religious Court, as regulated in article 77 paragraph 5.*

**Keywords: Long Distance Relationship, Fulfillment of Rights and Obligations**

## DAFTAR ISI

<b>Halaman Judul.....</b>	<b>i</b>
<b>Halaman Persembahan Pembimbing.....</b>	<b>ii</b>
<b>Halaman Pernyataan Bukan Plagiasi.....</b>	<b>iii</b>
<b>Halaman Nota Dinas.....</b>	<b>iv</b>
<b>Halaman Pengesahan.....</b>	<b>v</b>
<b>Halaman Motto.....</b>	<b>vi</b>
<b>Halaman Persembahan.....</b>	<b>vii</b>
<b>Halaman Pedoman Transliterasi.....</b>	<b>ix</b>
<b>Halaman Kata Pengantar.....</b>	<b>xvii</b>
<b>Abstrak.....</b>	<b>xix</b>
<b><i>Abstract</i>.....</b>	<b>xx</b>
<b>Daftar Isi.....</b>	<b>xxi</b>
<b>Daftar Tabel.....</b>	<b>xxiii</b>
<b>Daftar Lampiran.....</b>	<b>xxiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Kerangka Teori.....	9
F. Tinjauan Pustaka.....	11
G. Metode Penelitian.....	16
H. Sistematika Penulisan.....	20
<b>BAB II LANDASAN TEORI HUBUNGAN JARAK JAUH TERHADAP PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM.....</b>	<b>22</b>
A. Hak dan Kewajiban Suami Istri.....	22
B. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Tinjauan Hukum Islam.....	23
1. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam UU Perkawinan dan KHI...23	

2. Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut HKI.....	28
<b>BAB III GAMBARAN UMUM WILAYAH DAN PEMENUHAN HAK KEWAJIBAN SUAMI ISTRI HUBUNGAN JARAK JAUH DI DESA KEBADONGAN KECAMATAN KLIRONG KABUPATEN KEBUMEN...39</b>	
A. Gambaran Umum Desa Kedadongan.....	39
1. Sejarah Singkat Desa Kedadongan.....	39
2. Letak Demografis dan Geografis Desa Kedadongan.....	40
B. Pengambilan Informasi dan Data diri Narasumber.....	45
C. Masalah Pasangan Hubungan Jarak Jauh.....	48
D. Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri.....	52
<b>BAB IV ANALISIS PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI HUBUNGAN JARAK JAUH DI DESA KEBADONGAN KECAMATAN KLIRONG KABUPATEN KEBUMEN MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM .....57</b>	
A. Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pasangan Suami Istri Hubungan Jarak Jauh Desa Kedadongan Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen.....	57
B. Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pasangan Suami Istri Menurut Prespektif Kompilasi Hukum Islam.....	60
<b>BAB V PENUTUP.....65</b>	
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran.....	66
<b>DAFTAR PUSTAKA.....68</b>	
<b>Lampiran.....73</b>	

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1	: Batas-Batas Wilayah Desa Kedadongan
Tabel 2	: Jumlah Masyarakat Desa Kedadongan
Tabel 3	: Agama Masyarakat Desa Kedadongan
Tabel 4	: Tempat Ibadah dan Keagamaan
Tabel 5	: Pendidikan Masyarakat Desa Kedadongan
Tabel 6	: Mata Pencaharian Masyarakat Desa Kedadongan
Tabel 7	: Masalah Pasangan Hubungan Jarak Jauh Desa Kedadongan
Tabel 8	: Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pasangan Hubungan Jarak Jauh Desa Kedadongan

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 : Surat Izin Penelitian Narasumber
- Lampiran 2 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 3 : Transkrip Wawancara
- Lampiran 4 : Catatan Observasi Penelitian
- Lampiran 5 : Foto Penelitian
- Lampiran 6 : Indikator Pemenuhan Hak dan Kewajiban Menurut KHI
- Lampiran 7 : Jadwal Rencana Penelitian



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pernikahan merupakan suatu ikatan secara lahir dan batin yang dilakukan sesuai syariat agama antara laki-laki dan juga perempuan. Kehidupan setelah pernikahan selalu identik dengan keadaan yang tinggal dan menetap dalam satu rumah untuk memberikan hak dan kewajiban yang sesuai. Namun, dalam kehidupan bermasyarakat sering dijumpai bahwa pasangan suami istri memilih pernikahan dengan hubungan jarak jauh.

Hubungan jarak jauh merupakan hubungan yang dipisahkan oleh jarak, tempat tinggal, dan juga fisik. Menurut Satria Aji Purwoko dijelaskan bahwa “Hubungan jarak jauh merupakan suatu hubungan ketika peluang komunikasi secara langsung dibatasi karena jarak yang terpisah jauh”. Hubungan jarak jauh tidak hanya dilakukan oleh orang yang pacaran saja, melainkan hubungan suami istri pun bisa terjadi, biasanya karena hal pendidikan maupun pekerjaan. Oleh karena itu, setiap pasangan suami istri yang melakukan hubungan jarak jauh disarankan untuk memiliki sifat dan mental yang kuat untuk menghadapi permasalahan yang terjadi ketika hubungan tersebut sedang berlangsung.<sup>1</sup>

Kondisi pasangan suami istri yang menjalani hubungan pernikahan jarak jauh akan rentan mengalami pertengkaran. Pertengkaran sering terjadi karena adanya perbedaan pemikiran selama berkomunikasi. Bentuk komitmen suami istri tidak hanya terbatas pada komunikasi, tetapi juga menjaga

---

<sup>1</sup> Satria Aji P, *Manfaat Menjalani LDR*, dikutip dari <https://hellosehat.com>. diakses pada 04 November 2022, hlm 1.

perasaan istri maupun suami. Sehingga walaupun terdapat jarak yang memisahkan, dengan komitmen tersebut akan menciptakan rumah tangga yang aman dan nyaman dari keributan.<sup>2</sup>

Hubungan jarak jauh bukan menjadi alasan tidak terlaksananya hak dan kewajiban suami istri. Berdasarkan Fiqh Munakahat dijelaskan mengenai hak dan kewajiban suami istri yaitu suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia, memberikan bantuan lahir dan batin, memberikan kesejahteraan kepada anggotanya, memelihara anak, saling menjaga kehormatan, dan menghalalkan saling bergaul dalam hubungan seksual.<sup>3</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah diatur tentang hak dan kewajiban pada pasal 31 sampai pasal 34 yang berbunyi “Hak dan kewajiban istri adalah seimbang dengan kedudukan suami di dalam hidup bersama”. Suami merupakan kepala keluarga dan istri merupakan anggotanya. Suami memiliki kewajiban untuk melindungi istri dan juga memberikan keperluan sesuai dengan kemampuannya. Sedangkan istri wajib mengatur urusan rumah tangga. Jika suami atau istri telah melalaikan kewajibannya maka dapat mengajukan gugatan atau permohonan perceraian di pengadilan.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Budi Purwanto, Ivon Arisanti, Ayuning Atmasari, *Hubungan Jarak Jauh (Long Distance Marriage) Dengan Stres Kerja Pada Karyawan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk*, dalam Jurnal Psimawa Jurnal Diskursus Ilmu Psikologis & Pendidikan Vol 1 Nomor 1, Juni 2019, hlm 2.

<sup>3</sup> Huzaima Tahido Y, *Masail Fiqhiyyah, Kajian Hukum Islam Kontemporer*, (Bandung: Angkasa, 2005), hlm 5.

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 31 dan 32 Tahun 1974 yang berisi tentang Perkawinan diundangkan Oleh Menteri/Sekretaris Negara Sudharmo.SH Pada Tanggal 02 Januari 1974 di Jakarta.

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga dijelaskan berbagai macam bentuk hak dan kewajiban suami dan istri yaitu diatur dalam pasal 77 sampai pasal 84 yang berisi “Suami istri memikul hak dan kewajiban yang luhur dalam menegakan urusan rumah tangga sakinah, mawaddah, dan warahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan atau lingkungan di masyarakat.<sup>5</sup>

Berdasarkan data yang diperoleh melalui wawancara bersama narasumber di Desa Kedadongan Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen ditemukan 10 pasangan suami istri yang melakukan hubungan jarak jauh, tetapi hanya 6 pasangan suami atau istri yang dapat menjadi narasumber atau informan, sebagai sampel:

1. Sampel 1 yaitu ibu Sulastri, alasan melakukan hubungan jarak jauh karena tuntutan pekerjaan. Dalam menjalani hubungan jarak jauh Ibu Sulastri dan pasangan tidak mempunyai masalah yang terjadi dalam hubungannya. Untuk pemenuhan nafkah lahir dan hadanah anak yang dilakukan oleh pihak suami sudah terpenuhi, sedangkan pada nafkah batin pihak suami maupun istri belum selalu terpenuhi.<sup>6</sup>
2. Sampel 2 yaitu Bapak Eko Waluyo, alasan melakukan hubungan jarak jauh karena panggilan kerja di luar kota. Dalam menjalani kesehariannya, pihak narasumber tidak mempunyai masalah dalam hubungan jarak

---

<sup>5</sup> Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 tentang *Buku Kesatu Hukum Perkawinan Bab XII, Pasal 77-84 Mengenai Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Rumah Tangga*, Tanggal Penetapan dan Pengundangan 10 Juni 1991.

<sup>6</sup> Sulastri, Pasangan yang Menjalani Hubungan Jarak jauh di Desa Kedadongan, *Wawancara Pribadi*, 2 Mei 2023, Pukul 19.00 WIB.

- jauhnya. Untuk pemenuhan nafkah lahir dan hadanah anak yang dilakukan oleh Bapak Eko Waluyo sudah terpenuhi, sedangkan pada nafkah batin pihak suami maupun istri belum selalu terpenuhi.<sup>7</sup>
3. Sampel 3 yaitu ibu Kusriyah, alasan melakukan hubungan jarak jauh karena adanya panggilan pekerjaan di luar kota. Dalam kesehariannya, pihak narasumber tidak mempunyai masalah dalam hubungan jarak jauhnya. Untuk pemenuhan nafkah lahir yang dilakukan oleh pihak suami sudah terpenuhi, sedangkan pada nafkah batin pihak suami maupun istri belum selalu terpenuhi.<sup>8</sup>
  4. Sampel 4 yaitu Bapak Maul S.T, alasan melakukan hubungan jarak jauh karena kebutuhan ekonomi tidak terpenuhi, dampak positifnya yaitu lebih menghargai waktu bersama keluarga. Dalam kesehariannya, pihak narasumber mempunyai masalah yaitu jika sedang bertengkar dan berbeda pendapat dengan istri, beliau menjadi tidak fokus dalam hal pekerjaannya yang menimbulkan pekerjaannya menjadi berantakan. Untuk pemenuhan nafkah lahir yang dilakukan oleh pihak suami sudah terpenuhi, sedangkan pada nafkah batin pihak suami maupun istri belum selalu terpenuhi.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Eko Waluyo, Pasangan yang Menjalani Hubungan Jarak jauh di Desa Kedadongan, *Wawancara Pribadi*, 2 Mei 2023, Pukul 20.00 WIB.

<sup>8</sup> Kusriyah, Pasangan yang Menjalani Hubungan Jarak jauh di Desa Kedadongan, *Wawancara Pribadi*, 3 Mei 2023, Pukul 17.30 WIB.

<sup>9</sup> Maul, S.T Pasangan yang Menjalani Hubungan Jarak jauh di Desa Kedadongan, *Wawancara Pribadi*, 4 Mei 2023, Pukul 09.00 WIB.

5. Sampel 5 yaitu Ibu Atun, alasan suami menjalani hubungan jarak jauh karena kebutuhan tidak tercukupi dan tuntutan pekerjaan. Dalam kesehariannya, pasangan suami istri tersebut mengalami masalah yaitu pihak narasumber merasa lelah dan stress karena mengurus urusan rumah dan pekerjaannya sendiri yang berpengaruh pada mentalnya menjadi lemah dan melampiaskan rasa tersebut kepada anaknya. Untuk pemenuhan nafkah lahir dan hadanah anak yang dilakukan oleh pihak suami sudah terpenuhi, sedangkan pada nafkah batin pihak suami maupun istri belum selalu terpenuhi.<sup>10</sup>
6. Sampel 6 yaitu Ibu Martuti, alasan menjalani hubungan jarak jauh dengan suami karena tuntutan pekerjaan. Dalam kesehariannya, pasangan suami istri tersebut tidak mengalami masalah. Untuk pemenuhan nafkah lahir dan hadanah anak yang dilakukan oleh pihak suami sudah terpenuhi, sedangkan pada nafkah batin pihak suami maupun istri belum selalu terpenuhi.<sup>11</sup>
7. Sampel 7 yaitu Ibu Yuni, alasan suami menjalani hubungan jarak jauh karena kebutuhan ekonomi tidak tercukupi. Dalam kesehariannya pasangan tersebut memiliki masalah yaitu pihak suami sudah tidak lagi memberikan kabar, nafkah, dan juga berselingkuh yang menyebabkan pihak narasumber memilih untuk berpisah atau bercerai dengan suami.

---

<sup>10</sup> Atun, Pasangan yang Menjalani Hubungan Jarak jauh di Desa Kedadongan, *Wawancara Pribadi*, 4 Mei 2023, Pukul 11.00 WIB.

<sup>11</sup> Martuti, Pasangan yang Menjalani Hubungan Jarak jauh di Desa Kedadongan, *Wawancara Pribadi*, 4 Mei 2023, Pukul 13.00 WIB.

Untuk pemenuhan nafkah lahir, batin, dan juga hadanah anak tidak terpenuhi semuanya.<sup>12</sup>

8. Sampel 8 yaitu Bapak Solekhan A,mdt.,S.Pd, alasan beliau menjalani hubungan jarak jauh dengan istri karena tuntutan pekerjaan. Dalam menjalani kesehariannya, pasangan tersebut mempunyai masalah yaitu sering bertengkar karena beda pemahaman yang menyebabkan pihak narasumber lelah dan tidak fokus dalam pekerjaannya. Untuk pemenuhan nafkah lahir yang dilakukan oleh pihak suami sudah terpenuhi, sedangkan pada nafkah batin pihak suami maupun istri belum selalu terpenuhi.<sup>13</sup>
9. Sampel 9 yaitu Ibu Safeti Yuliani S.Pd, alasan suami menjalani hubungan jarak jauh karena adanya tuntutan pekerjaan. Dalam menjalani kesehariannya, pihak narasumber mempunyai masalah yaitu karena sering bertengkar, beliau merasa lelah. Untuk pemenuhan nafkah lahir dan hadanah anak yang dilakukan oleh pihak suami sudah terpenuhi, sedangkan pada nafkah batin pihak suami maupun istri belum selalu terpenuhi.<sup>14</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN HUBUNGAN JARAK JAUH PASANGAN SUAMI ISTRI DALAM**

---

<sup>12</sup> Yuni, Pasangan yang Menjalani Hubungan Jarak jauh di Desa Kedadongan, *Wawancara Pribadi*, 4 Mei 2023, Pukul 19.00 WIB.

<sup>13</sup> Solekhan Amdt, S.Pd., Pasangan yang Menjalani Hubungan Jarak jauh di Desa Kedadongan, *Wawancara Pribadi*, 22 Juni 2023 pukul 18.30 WIB.

<sup>14</sup> Safeti Yuliani S.T, Pasangan yang Menjalani Hubungan Jarak jauh di Desa Kedadongan, *Wawancara Pribadi*, 22 Juni 2023 Pukul 19.00 WIB.

## **TINJAUAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus Desa Kedadongan Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen)”.**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka terdapat beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban suami istri yang menjalani hubungan jarak jauh di Desa Kedadongan Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen?
2. Bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban suami istri yang menjalani hubungan jarak jauh di Desa Kedadongan Kecamatan Klirong Kabupaten menurut perspektif Kompilasi Hukum Islam?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk menganalisis pemenuhan hak dan kewajiban suami istri yang menjalani hubungan jarak jauh di Desa Kedadongan Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen.
2. Untuk menganalisis pemenuhan hak dan kewajiban suami istri menurut perspektif Kompilasi Hukum Islam.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan pada penelitian masalah yang dibahas, maka terdapat dua macam manfaat yang muncul dalam penelitian ini yaitu:

##### 1. Manfaat Teoritis

- a. Memperluas wawasan adanya ilmu islam pada persoalan yang berkaitan dengan Hukum Keluarga Islam.
- b. Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pemenuhan hak dan kewajiban suami istri ketika hubungan jarak jauh.
- c. Untuk memberikan tambahan penelitian bagi pengembangan keilmuan dan pandangan belajar studi hukum Islam bagi mahasiswa Fakultas Syariah, khususnya pada jurusan Hukum Keluarga Islam.

##### 2. Manfaat Praktis

- a. Untuk penulis dapat memberikan tambahan wawasan dampak yang terjadi pada hubungan jarak jauh suami istri terhadap keadaan rumah tangga di wilayah masyarakat Desa Kedadongan Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen.
- b. Untuk masyarakat dapat memberikan tambahan pengetahuan dan sumbangan pemikiran cara pemenuhan hak dan kewajiban suami istri ketika sedang menjalani hubungan jarak jauh Desa Kedadongan Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen.



## E. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan sebuah penjelasan yang membahas mengenai pokok permasalahan dalam penelitian. Isi dari kerangka teori peneliti yaitu:

### 1. Hubungan Jarak Jauh

Menurut Eka Rahmah Eliyani, hubungan pernikahan jarak jauh atau yang dikenal dengan *long distance marriage* ialah suatu tindakan yang memisahkan pasangan agar tidak bisa hidup dalam satu rumah bersama. Dalam penjelasannya bahwa jarak yang dijalani oleh kedua pasangan terlalu jauh, diantaranya seperti beda pulau, beda wilayah, dan bisa juga beda negara, sehingga pasangan tersebut tidak memungkinkan untuk bertemu terus menerus dalam waktu yang cukup lama. Alasan yang paling utama muncul yaitu karena besarnya biaya yang dikeluarkan untuk ongkos bolak balik ke tempat asalnya. Hal tersebutlah yang menjadi alasan mengapa berkumpul dan bertemu dengan keluarga menjadi singkat.<sup>15</sup>

### 2. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Islam merupakan agama yang mengangkat atau menjaga hak serta kewajiban suami istri, seperti dijelaskan oleh Ali Yusuf As-Subkhi

---

<sup>15</sup> Eka Rahmah Eliyani, *Keterbukaan Komunikasi Interpersonal Pasangan Suami Istri*, dalam *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol 1 Nomor 2, 2013, hlm 87.

mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam menjalani kehidupan berumah tangga sebagai berikut ini:<sup>16</sup>

- a. Kewajiban suami bertugas untuk menjaga pemeliharaan. Pemeliharaan merupakan bentuk dari adanya sikap tanggung jawab suami kepada keluarganya untuk menjamin adanya kenyamanan, perolehan perlindungan, dan juga sebagai pemutus urusan yang dihadapi dalam berumah tangga;
- b. Kewajiban istri bertugas untuk taat kepada suami selain dari perbuatan maksiat. Taat kepada suami merupakan salah satu bentuk kewajiban yang harus dijalankan oleh istri dalam berumah tangga, oleh karena itu, istri tidak boleh melawan suami kecuali suami tersebut menyuruh untuk melakukan maksiat, atau tindakan yang dilarang agama, contohnya melakukan hubungan intim melalui dubur, maka istri harus menolak karena perilaku tersebut haram untuk dilakukan;
- c. Hak suami yaitu istri melayani hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan suami. Maksudnya yaitu kebutuhan suami merupakan tanggung jawab yang harus disediakan oleh istri, seperti contohnya menyediakan pakaian sebelum berangkat kerja, memasak, mencuci, maupun kebutuhan biologisnya;

---

<sup>16</sup> Ali Yusuf As-ubkhi, *Fiqh Keluarga (Pedoman Berkeluarga dalam Islam)*, (Jakarta: Amzah, 2012), hlm.149-152.

- d. Hak istri mendapatkan mahar sebagai tanda cinta dan kasih sayang, nafkah sebagai bentuk penghidupan kebutuhan, dan juga pendidikan sebagai pengajaran suami terhadap istri mengenai ilmu agama.<sup>17</sup>

## F. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka yaitu suatu gambaran umum mengenai penelitian yang telah dilakukan terdahulu seputar tentang masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan bukan merupakan pengulangan atau *replikasi* dari penelitian yang sudah ada. Berikut daftar penelitian terdahulu, terdapat 2 jenis penelitian yang saya ambil, diantaranya yaitu penelitian skripsi dan penelitian jurnal. Perbedaan proposal skripsi yang saya teliti dengan penelitian terdahulu terletak pada lokasi dan bentuk permasalahan yang terjadi. Berikut daftar dan isi penelitian terdahulu:

1. Penelitian Skripsi Dampak dan Cara Mempertahankan Rumah Tangga pada Hubungan Jarak Jauh:

Nofri Yanti, *Dampak Pernikahan Jarak Jauh (Long Distance Relationship) Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam (Studi di Pekon Balai Kencana, Kecamatan Krui Selatan, Kabupaten Pesisir Selatan)*, Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 12 Januari 2021. Dalam penelitian skripsi pokok pembahasan yang dibahas yaitu dampak yang ditimbulkan dari adanya hubungan jarak jauh diantaranya yaitu sering terjadinya

---

<sup>17</sup> *Ibid.*

pertengkaran yang sulit untuk didamaikan, selingkuh karena jarang bertemu, kesalahpahaman, bahkan menimbulkan perceraian.<sup>18</sup>

Asmaul Husna, *Pola Komunikasi Pasangan Suami Istri dalam Membangun Hubungan Jarak Jauh di Desa Kanjilo Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa*, Komunikasi dan Penyiaran Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 26 Agustus 2019. Dalam penelitian skripsi tersebut pokok pembahasan yang dibahas yaitu terdapat 3 pola yang akan muncul ketika menghadapi hubungan jarak jauh, diantaranya yaitu pola komunikasi seimbang pola komunikasi pemisah tidak seimbang, dan juga pola komunikasi.<sup>19</sup>

Zakiyatul Anin Mahmudah, *Keharmonisan Pernikahan Jarak Jauh Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Rejo Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kaman)*, Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan, 14 Januari 2021. Dalam penelitian skripsi tersebut, pokok pembahasan yang dibahas yaitu adanya pertimbangan hubungan jarak jauh yang memberatkan salah satu pihak,

---

<sup>18</sup> Nofri Yanti, *Dampak Pernikahan Jarak Jauh (Long Distance Relationship) Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam (Studi di Pekon Balai Kencana, Kecamatan Krui Selatan, Kabupaten Pesisir Selatan)*, Skripsi diterbitkan oleh Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 12 Januari 2021.

<sup>19</sup> Asmaul Husna, *Pola Komunikasi Pasangan Suami Istri dalam Membangun Hubungan Jarak Jauh di Desa Kanjilo Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa*, Skripsi diterbitkan Oleh Komunikasi dan Penyiaran Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 26 Agustus 2019.

diantaranya yaitu komunikasi menjadi terabaikan, kebutuhan yang mencakup aspek biologis dan psikologisnya tidak terpenuhi.<sup>20</sup>

Lely Febri Wulandari, *Analisis Yuridis Terhadap Ketahanan Keluarga Pasangan Long Distance Relationship (Hubungan Jarak Jauh) (Studi Kasus di Desa Janti Kecamatan Wates Kabupaten Kediri Tahun 2018-2020)*, Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri Kediri, 29 Juni 2022. Dalam penelitian skripsi pokok pembahasan yang dibahas yaitu dalam prakteknya, pasangan yang menjalani hubungan jarak jauh di penelitian tersebut sangat kuat dalam hal terpenuhinya legalitas, pemenuhan ekonomi yang lebih dari cukup, saling percaya satu sama lain.<sup>21</sup>

2. Penelitian Skripsi Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Pada Hubungan Jarak Jauh:

Viola Yetra Putri, *Upaya Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Pasangan Suami Istri Long Distance Relationship (LDR) Karena Tuntutan Pekerjaan Selama Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di Kelurahan Sialang Munggu Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru)*, Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 17 Maret 2022. Dalam penelitian skripsi tersebut pokok

---

<sup>20</sup> Zakiyatul Anin Mahmudah, *Keharmonisan Pernikahan Jarak Jauh Dalam Pandangan Hukum* (Studi Kasus di Desa Rejo Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kaman). Skripsi diterbitkan oleh Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan, 14 Januari 2021.

<sup>21</sup> Lely Febri Wulandari, *Analisis Yuridis Terhadap Ketahanan Keluarga Pasangan Long Distance Relationship (Hubungan Jarak Jauh) (Studi Kasus di Desa Janti Kecamatan Wates Kabupaten Kediri Tahun 2018-2020)*, Skripsi diterbitkan oleh Hukum Keluarga Islam Institute Agama Islam Negeri Kediri, 29 Juni 2022.

pembahasan yang dibahas yaitu pada pemenuhan hak dan kewajiban, pasangan suami istri tersebut menggunakan cara pemenuhan nafkah melalui transfer uang menggunakan kartu atm, e-wallet, dan juga aplikasi jenis online lainnya.<sup>22</sup>

Febry Putri Faradiba, *Pola Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Long Distance Relationship (LDR) (Studi Kasus Kelurahan Kebalen Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi)*, Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, 02 Maret 2022. Dalam penelitian skripsi tersebut pokok pembahasan yang dibahas yaitu terdapat pola yang terjadi ketika suami istri melakukan hubungan jarak jauh terhadap pemenuhan hak dan kewajibannya, di antaranya menggunakan pola komunikasi persamaan atau biasa disebut equality.<sup>23</sup>

Siti Nuar Fitria, *Upaya Pasangan Long Distance Marriage Dalam Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Kalitapen, Tapen, Bondowoso)*, Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri Jember, 04 November 2021. Dalam penelitian skripsi tersebut pokok pembahasan yang dibahas yaitu pada pasangan yang diteliti, walaupun sedang berjauhan dalam berhubungan, pasangan tersebut tetap menjalankan hak dan kewajibannya, seperti halnya suami

---

<sup>22</sup> Viola Yetra Putri, *Upaya Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Pasangan Suami Istri Long Distance Relationship (LDR) Karena Tuntutan Pekerjaan Selama Masa Pandemi Covid-19 di Kelurahan Sialang Munggu Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru*, Skripsi diterbitkan oleh Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 17 Maret 2022.

<sup>23</sup> Febry Putri Faradiba, *Pola Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Long Distance Relationship (LDR) (Studi Kasus Kelurahan Kebalen Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi)*, Skripsi diterbitkan oleh Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, 02 Maret 2022.

yang memenuhi kebutuhan dengan cara mentransfer pendapatan dan hasil kerjanya untuk memenuhi kebutuhan istri dan pendidikan yang dibutuhkan anak.<sup>24</sup>

### 3. Jurnal Penelitian Dampak Hubungan Jarak Jauh:

Adiyaksa Dhika Prameswara dan Hastaning Sakti, *Pernikahan Jarak Jauh (Studi Kualitatif Fenomenologis Pada Istri Yang Menjalani Pernikahan Jarak Jauh)*, Jurnal Empati Fakultas Psikologi, Universitas Diponegoro, Agustus 2016. Berdasarkan isi jurnal tersebut berisi tentang hubungan jarak jauh pada kesimpulannya membuat subjek penelitian atau istri merasa sendiri, kesendirian tersebut mengacu pada sebuah urusan dalam mengurus rumah tangga dan keluarga.<sup>25</sup>

Amalia Friska Dyah Nugraheni dan Poerwanti Hadi Pratiwi, S.Pd, M.Si, *Pernikahan Jarak Jauh (Long Distance Marriage) Pada Masyarakat Perkotaan (Studi di Kecamatan Kalikotes, Kabupaten Klaten)*. Jurnal Pendidikan Sosiologi Universitas Negeri Yogyakarta, 2020. Berdasarkan isi jurnal tersebut berisi tentang sebuah hubungan *long distance marriage* harus memberikan sebuah makna yang penting, salah satunya dibutuhkan kerja sama yang saling mendukung untuk menciptakan keluarga yang harmonis. Bentuk kerjasama dalam

---

<sup>24</sup> Siti Nuar F, *Upaya Pasangan Long Distance Marriage Dalam Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Kalitapen, Tapen, Bondowoso)*, Skripsi diterbitkan oleh Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri Jember, 04 November 2021.

<sup>25</sup> Adiyaksa Dhika Prameswara dan Hastaning Sakti, *Pernikahan Jarak Jauh (Studi Kualitatif Fenomenologis Pada Istri Yang Menjalani Pernikahan Jarak Jauh)*. Jurnal Empati Fakultas Psikologi, Universitas Diponegoro, Vol 5 No 3, 2016.

menciptakan keluarga harmonis antara lain penerapan pola asuh yang sesuai.<sup>26</sup>

Jenny Ratna Suminar, Sitti Murni Kadi, *The Phenom Of Marriage Couples With Long-Distance Relationship*, Jurnal Sosial dan Pembangunan, Pusat Penerbitan Universitas (P2U) LPPM Unisba 2018. Berdasarkan jurnal internasional tersebut membahas tentang alasan menikah dan menjalankan hubungan jarak jauh, di antaranya karena terdapat kecocokan antara satu sama lain, kecocokan dalam berkomunikasi, dan memiliki visi atau misi yang sejalan dalam menjalaninya. Sedangkan tujuan dari adanya hubungan jarak jauh yaitu untuk mencari nafkah yang berfungsi membangun keluarga berkecukupan.<sup>27</sup>

## G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan rangkaian kegiatan yang membahas tentang pemahaman suatu objek yang menjadi sasaran penelitian yang meliputi tentang kegiatan-kegiatan mencari, mencatat, merumuskan,

---

<sup>26</sup> Amalia Friska Dyah Nugraheni dan Poerwanti Hadi Pratiwi, *Pernikahan Jarak Jauh (Long Distance Marriage) Pada Masyarakat Perkotaan (Studi di Kecamatan Kalikotes, Kabupaten Klaten)*. Jurnal Pendidikan Sosiologi Universitas Negeri Yogyakarta, 2020.

<sup>27</sup> Jenny Ratna Suminar, Sitti Murni Kadi, *The Phenom Of Marriage Couples With Long-Distance Relationship*, Jurnal Internasional Sosial dan Pembangunan, Pusat Penerbitan Universitas (P2U) LPPM Unisba, Vol 34 No 1, 2018.



menganalisis, dan juga menyusun laporan penelitian berdasarkan fakta atau gejala ilmiah sesuai dengan lapangan.<sup>28</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan atau metode deskriptif kualitatif yaitu mengelola data dan melaporkan apa yang diperoleh selama penelitian kemudian data tersebut dianalisis menggunakan kalimat yang mudah dipahami oleh pembaca yakni dengan cara mengkaji hubungan jarak jauh terhadap pemenuhan hak dan kewajiban suami istri di Desa Kedadongan Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen.

### 2. Sumber Data

Sumber data yang diambil peneliti dalam penelitian hubungan jarak jauh suami istri terhadap pemenuhan hak dan kewajiban yaitu menggunakan data primer dan sekunder.<sup>29</sup>

- a. Sumber Data primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan yang dilakukan dengan cara melakukan wawancara dan observasi kepada pihak perangkat desa dan masyarakat yang sedang menjalani hubungan jarak jauh di Desa Kedadongan Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen.
- b. Sumber Data Sekunder, yaitu data berupa dokumen yang berkaitan dengan objek sehingga penelitian tersebut dilengkapi dengan sumber-

---

<sup>28</sup> Anggito, Albi & Setiawan, Johan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jawa Barat: CV Jejak, 2008), hlm 120.

<sup>29</sup> *Ibid.*

sumber hukum Islam seperti Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), fiqh munakahat, Hukum Islam, Al-qur'an serta hadits, jurnal, kesimpulan penelitian sebelumnya, dan berbagai bentuk publikasi lainnya.

### 3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian yaitu di Desa Kedadongan Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen. Waktu pra penelitian yaitu bulan November 2022 dan akan dilanjutkan pada bulan April 2023.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat maka pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan cara Wawancara, yakni merupakan kegiatan dimana peneliti akan mengajukan beberapa pertanyaan mengenai judul skripsi yang telah dirancang untuk mendapatkan jawaban terhadap permasalahan penelitian kepada narasumber dengan cara *purpose sampling* (narasumber yang mempunyai kaitan dengan masalah yang akan diteliti). Wawancara tersebut dilakukan dengan masyarakat yang menjalani hubungan jarak jauh dan pengurus desa di Desa Kedadongan Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen.<sup>30</sup>

### 5. Teknik Analisis Data

Dilihat dari data yang diperoleh, maka penulis akan menggunakan cara deskriptif kualitatif dengan menggunakan teori Miles dan Huberman

---

<sup>30</sup> Sandu Siyoto, dkk, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015, hlm 140.

diantaranya terdapat reduksi data, display data, dan juga kesimpulan.

Berikut penjelasannya:<sup>31</sup>

a. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal yang pokok, dan juga memfokuskan kepada hal yang penting dengan cara *abstraksi* atau mengambil inti bagian. Pada dasarnya reduksi data menggunakan cara pengabstrakan di lapangan dan mengambil inti dari masalah yang muncul pada data lapangan setelah dilakukannya wawancara dan observasi di Desa Keadongan Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen.<sup>32</sup>

b. Display Data

Penyajian data merupakan kumpulan informasi yang telah disusun dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Dalam masalah ini, peneliti mengkaji dampak, cara pemenuhan hak serta kewajiban, dan masalah yang menyebabkan pasang suami istri menjalani hubungan jarak jauh di Desa Keadongan Kecamatan Klirong kabupaten Kebumen.

---

<sup>31</sup> *Ibid*

<sup>32</sup> *Ibid*

c. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan suatu tahapan akhir dalam proses analisis data. Pada bagian ini menjelaskan tentang peneliti mengutarakan informasi ataupun masalah dari data-data yang telah diperoleh.<sup>33</sup>

## H. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh penelitian yang terdapat di permasalahan yang ditetapkan, maka penulis membagi beberapa bab untuk mempermudah dalam mengetahui hal yang nantinya akan dibahas di dalam skripsi dalam sistematika penulisan sebagai berikut ini:

Pada BAB I berisi tentang pendahuluan yang membahas tentang gambaran umum penelitian yang akan diteliti oleh penulis. Pada bab ini mencakup tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Pada BAB II berisi tentang landasan teori hubungan jarak jauh yang meliputi pengertian hubungan jarak jauh serta hak dan kewajiban suami istri yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam tinjauan hukum Islam.

Pada BAB III berisi tentang gambaran umum Desa Kedadongan yang mencakup sejarah singkat, letak demografis dan geografis yang berisi batas

---

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm 142.

wilayah, jumlah penduduk, agama penduduk, pendidikan, mata pencaharian, penghasilan, sumber pengambilan data narasumber dan hasil wawancara bersama narasumber yaitu 9 pasangan yang melakukan hubungan jarak jauh di Desa Keadongan, Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen mengenai faktor, Masalah dan juga pemenuhan hak serta kewajibannya.

Pada BAB IV berisi tentang analisis penelitian terhadap pemenuhan hak dan kewajiban di Desa Keadongan, Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen khususnya kepada pasangan suami istri yang sedang melakukan hubungan jarak jauh guna menjawab rumusan masalah dari judul yang diteliti oleh peneliti.

Pada BAB V berisi tentang uraian kesimpulan dan saran-saran yang berguna untuk memperjelas isi dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti diakhiri dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

## BAB II

### LANDASAN TEORI HAK DAN KEWAJIBAN HUBUNGAN JARAK JAUH PASANGAN SUAMI ISTRI DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM

#### A. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Pengertian hak secara umum memiliki arti milik, kepunyaan, dan juga memiliki kewenangan dengan kata lain bahwa hak merupakan salah satu bentuk pemenuhan yang berfungsi sebagai pedoman perilaku baik dari suami maupun istri, melindungi kebebasannya, dan juga menjamin adanya kesejahteraan dalam berkeluarga. Namun dalam mengatur dan melaksanakan kehidupan suami istri untuk mencapai tujuan perkawinan, agama telah mengatur hak maupun kewajiban mereka sebagai pasangan suami istri, jadi yang dimaksud hak di sini yaitu sesuatu yang merupakan hak milik ataupun dapat dimiliki oleh pasangan suami istri yang diperoleh dari hasil pernikahannya.<sup>34</sup>

Kewajiban berasal dari kata wajib yang artinya harus. Dalam kamus Bahasa Indonesia kewajiban dapat diartikan dengan sesuatu diwajibkan, sesuatu yang harus dilakukan, jadi yang dimaksud dengan kewajiban dalam hubungan suami istri adalah hal-hal yang dilakukan atau diadakan oleh salah seorang suami istri untuk memenuhi hak dari pihak lain. Penunaian kewajiban dalam agama Islam merupakan hal yang sangat penting, karena Agama Islam datang untuk membahagiakan manusia. Hal ini memberi pengertian bahwa

---

<sup>34</sup> Kamal Muktar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1974), Cet ke 1, hlm 126.

menunaikan kewajiban adalah kebahagiaan. Sebab menunaikan kewajiban berarti memberikan hak orang lain bila semua hak orang lain telah diberikan maka tidak ada lagi kezaliman. Dengan demikian antara hak dan kewajiban terdapat perbuatan timbal balik, dalam arti kata tidak dapat dipisahkan dimana ada hak disitu ada kewajiban. Karena apa yang menjadi hak seseorang menjadi kewajiban orang lain. Setiap manusia tidak lepas dari hak dan kewajiban. setiap manusia mempunyai hak dan kewajiban.<sup>35</sup>

Dalam mengatur dan melaksanakan kehidupan suami istri untuk mencapai tujuan perkawinannya. Agama Islam mengatur tentang hak dan kewajiban mereka sebagai suami istri. Masing-masing suami istri jika menjalankan kewajiban dan memperhatikan tanggung jawabnya maka akan terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati sehingga sempurnalah kebahagiaan suami istri. Dengan demikian terwujudlah keluarga yang sesuai dengan tuntunan agama yaitu sakinah mawaddah dan warahmah.

## **B. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Tinjauan Hukum Islam**

### **1. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam UU Perkawinan Tahun 1974 dan KHI**

Hak dan kewajiban suami istri merupakan suatu hal yang lahir karena adanya perkawinan. Adapun hak dan kewajiban tersebut diatur dalam pasal 30 sampai dengan 34 UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan diantaranya yaitu;

---

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm 168.

- a. Pada pasal 30 ayat (1) berisi tentang “Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat”.
- b. Pada pasal 31 ayat (1) berisi tentang “Hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam berumah tangga dan pergaulan hidup bersama masyarakat”, pada ayat (2) menjelaskan bahwa “Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum”, ayat (3) berisi tentang ”Suami adalah kepala rumah tangga dan istri ibu rumah tangga”.
- c. Pada pasal 32 ayat (1) berisi tentang “Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap”, ayat (2) berisi tentang “Rumah tempat kediaman, yang dimaksud ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama”.
- d. Pada pasal 33 ayat (1) berisi tentang “Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain”.
- e. Pada pasal 34 ayat (1) berisi tentang “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya”, ayat (2) berisi tentang “Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya”, ayat (3) berisi tentang “Jika



suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan atau permohonan kepada pengadilan”.<sup>36</sup>

Maksud dari pasal tersebut yaitu hak dan kewajiban suami istri sudah diatur secara jelas dalam UU Perkawinan yang didalamnya menjelaskan bahwa suami istri mempunyai peran terhadap pemenuhan hak dan kewajiban yang sama, mulai dari suami memberikan kasih sayang, nafkah, dan kehidupan yang layak kepada istri, begitu juga sebaliknya, istri harus menghormati, menyayangi, dan memberikan pelayanan terbaik kepada suami. Peran tersebut harus dijalankan oleh suami dan istri, jika salah satu pihak sudah melalaikan hak dan kewajiban yang telah, maka salah satu pihak boleh mengajukan gugatan atau permohonan untuk berpisah di Pengadilan Agama.

Selain itu, di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga dijelaskan berbagai macam hak dan kewajiban suami dan istri, baik di hak yang dilakukan bersama maupun kewajibannya. Hak dan Kewajiban tersebut diantaranya yaitu:

- a. Pada pasal 77 ayat (1) berisi tentang “Suami istri wajib menegakan kehidupan rumah tangga agar menjadi keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah*”, ayat (2) berisi tentang “Suami istri harus saling mencintai, menghormati satu sama lain, dan saling memberi bantuan ketika yang lain sedang membutuhkan bantuan”, ayat (3) berisi tentang

---

<sup>36</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 30-34 Tahun 1974 yang berisi tentang Perkawinan diundangkan Oleh Menteri/Sekretaris Negara Sudharmo.SH Pada Tanggal 02 Januari 1974 di Jakarta.

“Kewajiban suami istri mengurus dan memelihara keturunannya mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, dan pendidikan agama, ayat (4) berisi tentang “Kewajiban suami istri harus menjaga kehormatannya”, ayat (5) Jika kedua pasangan suami istri melalaikan kewajibannya maka dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama.

- b. Pada pasal 78 ayat (1) berisi tentang “Suami dan istri harus memiliki tempat kediaman”, ayat (2) berisi tentang “Kediaman suami istri ditentukan bersama”.
- c. Pada pasal 79 ayat (1) berisi tentang “Hak dan kedudukan istri seimbang dengan hak suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam lingkungan masyarakat”, ayat (2) berisi tentang “Suami merupakan kepala anggota keluarga, sedangkan istri merupakan ibu rumah tangga”, ayat (3) berisi tentang “Suami istri berhak dalam melakukan upaya perbuatan hukum”.
- d. Pada pasal 80 ayat (1) berisi tentang “Suami sebagai pembimbing dari anak dan keluarganya, akan tetapi jika ada permasalahan rumah tangga yang bersifat penting, maka diputus oleh suami dan istri”, ayat (2) berisi tentang “Suami melakukan kewajiban melindungi istri dan mencukupi kebutuhan rumah tangga sesuai kemampuannya”, ayat (3) berisi tentang “Suami memberikan pendidikan agama dan kesempatan belajar pengetahuan kepada istri”, ayat (4) berisi tentang “Suami harus menanggung nafkah kishwah, tempat tinggal istri dan biaya pendidikan bagi anaknya”.

- e. Pada pasal 81 ayat (1) berisi tentang “Suami wajib menyediakan tempat tinggal bagi istri atau bekas istri dan anaknya yang masih dalam masa iddah”.
- f. Pada pasal 82 ayat (1) berisi tentang “Suami wajib memberikan tempat tinggal dan biaya hidup dengan imbang kepada masing-masing istri menurut besar kecilnya keluarga, kecuali jika ada perjanjian dari perkawinan”, ayat (2) berisi tentang “Jika istri rela dan ikhlas, maka suami dapat memberi tempat tinggal dalam satu kediaman”.
- g. Pada pasal 83 ayat (1) berisi tentang “Istri wajib berbakti kepada suami dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam”.
- h. Pada pasal 84 ayat (1) berisi tentang “Istri dianggap nusyuz jika pihak istri tidak mau menjalankan kewajibannya, kecuali dengan alasan yang sah dan ketika istri nusyuz, suami tidak wajib memberikan nafkah lahir maupun batin kepada istri”.<sup>37</sup>

Maksud dari pasal tersebut yaitu dalam melaksanakan hak dan kewajiban, pasangan suami istri mempunyai pemenuhan yang sama atau seimbang dalam memenuhinya. Peran suami dalam memenuhi hak dan kewajibannya kepada istri yaitu suami merupakan kepala rumah tangga yang harus menjaga keluarganya baik itu dari segi nafkah, kehidupan yang layak, pendidikan kepada anak, dan juga pemberian kasih sayang kepada seluruh anggotanya. Selain suami, istri juga mempunyai peran dalam memenuhi hak dan kewajibannya kepada suami yaitu istri merupakan ibu

---

<sup>37</sup> Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 tentang *Buku Kesatu Hukum Perkawinan Bab XII, Pasal 77-84 Mengenai Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Rumah Tangga*, Tanggal Penetapan dan Pengundangan 10 Juni 1991.

rumah tangga yang diatur oleh suami sehingga istri harus berbakti, menghormati, dan menjalankan perintah suami yang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Jika istri nusyuz atau tidak berbakti kepada suami maka suami juga tidak wajib memberikan hak dan kewajibannya kepada istri.

## 2. Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Hukum Keluarga Islam

Dalam Islam, konsep hubungan suami istri jarak jauh merupakan salah satu aspek yang telah diatur sedemikian rupa agar suami maupun istri bisa menunaikan hak dan kewajibannya masing-masing untuk membina keluarga yang bahagia lahir dan batin sesuai syariat Islam. Dengan demikian kehadiran hukum keluarga islam harus digunakan sebagai pedoman sekaligus sebagai panduan untuk mengatur pola hubungan antar segenap anggota keluarga.

Kebersamaan suami istri dalam satu rumah memang penting, menumpahkan kasih sayang, saling membantu, dan mendukung masing-masing pribadi. Namun, jika terpaksa suami istri harus berpisah maka menunaikan hak dan kewajiban harus tetap ada. Berikut 3 hak dan kewajiban suami istri dalam Islam:

### a. Hak dan Kewajiban Suami Kepada Istri

Dalam memenuhi hak dan kewajiban istri, suami mempunyai dua macam pemenuhan, yaitu berbentuk materiil dan pemenuhan berbentuk non materiil, maka dari itu, pemenuhan secara materiil mencakup tentang kebendaan yang berupa mahar dan juga nafkah,

sedangkan pemenuhan secara non materiil mencakup tentang kewajiban batin, seperti memperlakukan istri dengan baik, layanan baik dan juga adil kepada istri. Berikut penjelasannya:<sup>38</sup>

#### 1) Mahar

Mahar atau maskawin adalah salah satu harta yang wajib diberikan kepada istri oleh suami karena adanya akad nikah yang sah. Pemberian tersebut merupakan salah satu bentuk keseriusan laki-laki terhadap perempuan yang ingin dinikahinya sebagai calon istri. Hal tersebut berdasarkan firman Allah SWT dalam Q.S an-Nisa' ayat 4:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا  
فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Artinya: *Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan.*<sup>39</sup>

Ayat diatas memiliki makna bahwa seorang suami diwajibkan membayar maskawin kepada calon istrinya sebagai suatu keharusan. Oleh karena itu, pemberian mahar harus dilakukan secara sukarela dan dengan senang hati. Jika pihak istri dengan suka hati sesudah penyebutan mahar lalu mengembalikan sebagian dari mahar itu kepadanya, maka pihak suami boleh

---

<sup>38</sup> Erni suhasti, *Hak dan Kewajiban Suami Istri Kepada Keluarga TKI* dalam Jurnal al-Ahwal, Vol 8, Nomor 1, 2015, hlm 79.

<sup>39</sup> Qur'an Kemenag, <https://quran.kemenag.go.id/suratan-Nisaayat4>.

memakainya dengan senang hati dan halal.<sup>40</sup> Kesimpulan dari arti ayat tersebut yaitu jumlah pemberian mahar tidak pernah diatur dalam Islam, pemberian mahar oleh pihak calon suami kepada calon istri mengikuti kemampuan pihak suami dalam memberikannya, karena sebaik baiknya mahar yaitu mahar yang diberikan dengan cara ikhlas kepada calon istrinya.

## 2) Nafkah

Nafkah merupakan bentuk kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak suami terhadap istri. Nafkah dalam segi bahasa artinya pengeluaran, sedangkan dari segi istilah yaitu segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia berupa makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan segala kebutuhan sehari-hari yang dibutuhkan. Dalam pemberian nafkah, jumlah nafkah suami yang harus diberikan kepada istri tidak boleh melebihi kesanggupan suami dalam memberikannya.<sup>41</sup>

## 3) Menjaga istri dengan baik

Menjaga istri dengan baik merupakan salah satu bentuk pemenuhan kewajiban yang dilakukan oleh suami kepada istri, selain menjaga istri dengan baik, pihak suami juga harus

---

<sup>40</sup> *Islamic Books, Tafsir Ibnu Katsir (Surat An-Nisa ayat 4)*, <http://islamicapsstore.com>, diakses pada 4 Mei 2023, hlm 3.

<sup>41</sup> Basi Ibrahim, *Fiqh Sunnah Berdasarkan Madzhab Imam Syafi'i*, (Selangor: Karangraf, 2007), hlm 678.

memelihara istri dari segala hal yang dapat menghilangkan kehormatannya.<sup>42</sup>

#### 4) Berlaku adil

Berlaku adil merupakan salah satu bentuk kewajiban suami kepada istri jika pihak suami mempunyai istri lebih dari satu atau poligami. Ketika suami menjalankan keadilan, terdapat aspek yang dituntut oleh istri kepada suami, diantaranya yaitu biaya untuk kebutuhan makan dan minum, sandang dan pangan, giliran untuk tidur bersama dan juga tempat tinggal yang layak.<sup>43</sup>

Maksud dari ayat tersebut yaitu jadilah orang-orang yang berbuat baik dimanapun kita berada, karena Allah SWT maha adil dalam segala perilaku yang kita jalani, berlaku adil juga bisa kita lakukan untuk memperoleh sebuah kebahagiaan di dunia maupun diakhirat, selain itu, sikap adil merupakan sebuah perwujudan jalan untuk mendekati diri kepada Allah SWT, orang-orang tersebutlah yang kelak dijanjikan Allah SWT berupa ampunan maupun pahala yang besar.

#### 5) Mempergauli istri dengan baik

Kewajiban yang harus dilakukan suami selanjutnya yaitu mempergauli istrinya dengan baik atau dengan kata lain mempergaulinya secara makruf. Tanggung jawab suami sangat

---

<sup>42</sup> Abdul Wahhab, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2014), hlm 217.

<sup>43</sup> Azhar Abdul Aziz, *Undang-Undang Keluarga Islam*, (Selangor: Buku Publikasi, 2006), hlm 69.

wajar sebagai pemimpin dalam sebuah rumah tangga. Seorang suami harus memiliki sifat pemimpin dengan cara perlakuan yang baik kepada istri dan juga anaknya.<sup>44</sup> Sebagai penjelasannya telah diatur dalam potongan Q.S an-Nisa ayat 19 sebagai berikut:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ  
اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

*Artinya: Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya.<sup>45</sup>*

Arti dari ayat tersebut yaitu dan bergaullah, wahai suami dengan mereka menurut cara yang patut dan penuh kasih sayang sesuai ketentuan agama. Jika kamu tidak menyukai mereka lantaran adanya kekurangan dari diri mereka, maka bersabarlah terhadap segala kekurangan atau keterbatasan mereka. Karena Allah SWT ingin menjadikan ikatan dalam pernikahan menjadi suatu kebaikan.<sup>46</sup> Maksud dari ayat tersebut yaitu seorang suami perlu memperlakukan istri dengan baik dengan tidak menyakitinya secara fisik maupun psikisnya, memberi layanan yang baik dan juga tidak menunda-nunda pemberian haknya jika memang mampu.

---

<sup>44</sup> Ahmad Haikal, *Pintar Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Qultummedia, 2010), hlm 105.

<sup>45</sup> Qur'an Kemenag, <https://quran.kemenag.go.id/suratan-Nisaayat9>.

<sup>46</sup> *Islamic Books, Tafsir Ibnu Katsir (Surat an-Nisa ayat 19)*, <http://islamicapsstore.com>, diakses pada 4 Mei 2023, hlm 4.



Pergaulan yang baik menurut Madzhab Hanafi yaitu persetubuhan wajib dilakukan oleh suami kepada istri jika tidak ada masalah atau halangan yang menutup kemungkinan untuk melakukannya. Madzhab Syafi'i berpendapat bahwasannya persetubuhan hanya diwajibkan sekali saja karena hal tersebut merupakan hak yang dimiliki suami, maka pihak suami juga boleh meninggalkannya. Dalam Madzhab Hambali berpendapat bahwa suami wajib menggauli istrinya dalam setiap empat bulan sekali, jika tidak ada halangan, hal tersebut dikarenakan pernikahan dilakukan atau disyariatkan untuk kemaslahatan sepasang suami istri dan untuk menjauhkan dari hal-hal yang dirasa merugikan satu sama lain.<sup>47</sup>

b. Hak dan Kewajiban Istri Kepada Suami

Seorang suami mempunyai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh istri, diantaranya yaitu seorang istri harus taat kepada suami, seorang istri harus menjaga kehormatannya, seorang istri senantiasa berhias diri untuk suami, dan seorang istri harus memberikan kebutuhan biologis kepada suami.<sup>48</sup> Oleh karena itu, hak dan kewajiban istri kepada suami telah dijelaskan sebagai berikut:

---

<sup>47</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Jilid 9*, ( Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm 297.

<sup>48</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm 176.

### 1) Menaati suami

Dalam setiap kehidupan berumah tangga, seorang istri wajib menaati suami, hal tersebut bisa menjauhkan pasangan dari keretakan dan juga perceraian. Disamping itu, menaati suami juga dapat membangkitkan rasa cinta kepada suami dan juga anggota keluarga. Menurut tokoh lain, hak istri terhadap suaminya yaitu menaati suami dalam hal-hal yang tidak maksiat.<sup>49</sup>

Maksud dari hadist tersebut yaitu ketaatan seorang istri kepada suami dilihat dari cara istri memuliakan pihak suaminya, yaitu dengan cara berhias cantik didepan suaminya yang bertujuan untuk menambah rasa cinta dan sayang suami kepada istri, yang kedua adalah tidak pernah menolak perintah yang dilakukan oleh pihak suami selama perintah tersebut masih dijalan kebaikan ataupun ketaatan, yang ketiga yaitu istri harus bersifat terbuka kepada suami baik itu urusan masalah yang dialami maupun urusan ekonomi supaya tidak terjadi pertengkaran yang membuat suami menjadi tidak suka kepada istri.

### 2) Berhias

Berhias untuk suami sangat penting dilakukan oleh seorang istri. Seorang istri harus berhias diri dan berdandan ketika suami sedang berada di rumah, karena segala kecantikan yang dimiliki istri hanya dapat dilihat oleh seorang suami. Dengan berhias,

---

<sup>49</sup> Muhammad Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Kuala Lumpur: Al-Hidayah Publication, 2009), hlm 277.

seorang suami dapat menambah rasa kecintaanya kepada istri dan membuat suami merasa cukup tenang ketika sedang bersama. Istri berhias untuk suaminya adalah hal yang dianggap baik ketika istri menghiasi dirinya dengan wangi-wangian, riasan mata, dan menggunakan alat-alat hiasan lainnya yang disukai oleh seorang suami.<sup>50</sup>

Oleh karena itu, untuk menambah kehangatan kebahagiaan rumah tangga, istri wajib berhias diri, tidak memperlihatkan keburukan dan kebencian, akan tetapi memperlakukan pihak suami dengan penuh rasa taat dan juga hormat.<sup>51</sup>

### 3) Menjaga kehormatan diri

Selain taat kepada suami, seorang istri harus bisa menjaga kehormatan dirinya, baik ketika suami berada didalam rumah maupun ketika suami berada di luar rumah. Adapun cara istri menjaga kehormatan dirinya yaitu dengan kejujuran dan juga kepercayaan. Untuk menjaga dirinya, seorang istri perlu menjaga dari perkara berikut:<sup>52</sup>

- a) Tidak memperbolehkan masuk tamu laki-laki tanpa izin suami;
- b) Tidak bergaul dengan laki-laki lain yang bukan muhrimnya;

---

<sup>50</sup> Muhammad Nasir, *Fiqh Wanita*, (Malaysia: Al-Ehsan, 2016), hlm 250.

<sup>51</sup> *Ibid.*

<sup>52</sup> Abdul Halim, *Istri Yang Membahagiakan Suami*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2002, hlm

- c) Senantiasa menjaga iman dan akhlak supaya terhindar dari perilaku yang tidak disukai oleh suami, seperti selingkuh dan tidak menjaga amanah sebagai seorang istri; dan
- d) Tidak berhias berlebihan ketika keluar rumah, karena hal tersebut dapat menimbulkan fitnah.<sup>53</sup>

c. Hak dan Kewajiban Bersama Suami Istri

Dalam ikatan perkawinan, suami dan istri memiliki hak dan kewajiban yang sama, berikut hak dan kewajiban suami istri yang dilakukan bersama-sama, diantaranya yaitu:<sup>54</sup>

1) Halalnya hubungan badan

Ketika melakukan hubungan seksual. Perbuatan tersebut tentu dihalalkan bagi suami ataupun istri secara timbal balik. Jadi bagi suami halal melakukan hubungan seksual kepada istrinya, begitu juga istrinya, halal juga melakukan hubungan seksual dengan suami. Melakukan kenikmatan seksual tersebut merupakan hak bagi suami maupun istri, hal tersebut juga dilakukan atas dasar kemauan bersama sebagaimana tidak dapat dilakukan secara kemauan sepihak.<sup>55</sup>

---

<sup>53</sup> *Ibid.*, hlm. 141.

<sup>54</sup> Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Bandung: Alma'arif, 1982, hlm 406.

<sup>55</sup> *Ibid*

## 2) Menjadi ahli waris

Hak dalam mendapatkan waris dalam ikatan perkawinan yang sah, apabila salah seorang meninggal dunia sesudah menjalani ikatan perkawinan yang sah, anggota keluarganya dapat mewarisi hartanya sekalipun belum pernah bersetubuh sekalipun.<sup>56</sup>

Dalam potongan Q.S an-Nisa ayat 12 dijelaskan sebagai berikut:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ۖ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ  
وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا ۖ أَوْ دَيْنٍ

*Artinya: Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar utangnya) utang-utangmu.<sup>57</sup>*

Arti dari ayat tersebut yaitu dalam pembahasan telah disebutkan bahwasannya pelunasan hutang harus didahulukan atas penunaian wasiat, sesudah utang diselesaikan, maka barulah wasiat, dan sesudah wasiat, baru harta dibagikan kepada ahli waris si mayat.<sup>58</sup> Maksud dari ayat tersebut yaitu perincian dari pembagian hak waris untuk istri maupun anak yang ditinggal mati oleh suami, waris tersebut bisa diberikan secara adil setelah penyelesaian bagian hutang dari suami.

<sup>56</sup> Mahmudah, *Keluarga Muslim*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1994), hlm 223.

<sup>57</sup> Qur'an Kementerian Agama Indonesia, <https://quran.kemenag.go.id/suratanNisaayat12>.

<sup>58</sup> *Islamic Book, Tafsir Ibnu Katsir (Surat An-Nisa ayat 12)*, <http://islamicapsstore.com>, diakses pada 4 Mei 2023, hlm 2.

### 3) Mengasuh dan mendidik anak

Dalam pelaksanaan mengasuh anak, suami dan istri harus diasuh secara bersama-sama, hal tersebut penting dilakukan supaya anggota keluarga menjadi tidak ada yang terbebani dalam kesehariannya. Selain itu, mendidik anak juga sangat diperlukan untuk menciptakan anak-anak yang berakhlak mulia. Konsep mendidik anak dalam Islam sudah dihitung dari anak masih didalam kandungan, orang tua harus memulai mengasuh perkembangan anak dengan melakukan tindakan yang baik, menciptakan lingkungan aman dan nyaman, dan juga mengajari etika serta sopan santun kepadanya.<sup>59</sup>

---

<sup>59</sup> Jamal Abdurrahman, *Keluarga Merupakan Madrasah bagi Anak*, Jakarta: Karimah, 2013, hlm, 33.

### **BAB III**

## **GAMBARAN UMUM WILAYAH DAN PEMENUHAN HAK SERTA KEWAJIBAN SUAMI ISTRI HUBUNGAN JARAK JAUH DI DESA KEBADONGAN KECAMATAN KLIRONG KABUPATEN KEBUMEN**

### **A. Gambaran Umum Desa Kedadongan**

#### **1. Sejarah Singkat Desa Kedadongan**

Desa Kedadongan adalah sebuah desa yang berada di Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah. Desa ini mempunyai cerita legenda yaitu pada zaman dahulu terdapat seorang pengembala dari daerah Bandongan, Kabupaten Magelang dan menetap di daerah Desa Kedadongan. Setelah menetap dengan jangka waktu yang relatif lama akhirnya pengembala tersebut membuka wilayah menjadi pemukiman dan tidak berselang waktu lama pengembala tersebut akhirnya meninggal dunia. Pengembala tersebut dimakamkan di pemakaman umum Desa Kedadongan RW 001, bahwa akhirnya penerus dari pengembala tersebut menamakan daerah ini dengan nama Kedadongan.

Desa Kedadongan dahulu terbagi menjadi 3 bagian Kelurahan yaitu Kedadongan Kulon, Kemanten, dan Gajah Gunung. Setelah penjajah Belanda masuk ke daerah ini, akhirnya 3 wilayah ini digabung menjadi satu kelurahan yaitu Kelurahan Kedadongan. Dengan segala keterbatasan penyelenggara pemerintahan pada saat itu dan belum adanya peraturan yang mengatur masa jabatan kepala desa, sehingga pada waktu

itu jabatan kepala desa adalah seumur hidup atau sampai yang bersangkutan sudah tidak mampu lagi untuk menjalankan tugas.<sup>60</sup>

## 2. Letak Demografis dan Geografis Desa Kedadongan

Desa Kedadongan merupakan salah satu desa di Kabupaten Kebumen Kecamatan Klirong dengan wilayah desa yang terbagi menjadi 4 dukuh, diantaranya yaitu Dukuh Badongan Kulon (RW 001), Dukuh Manten (RW 002), Dukuh Siamba (RW 003), dan Dukuh Gajah Gunung (RW 004). Berikut penjelasan lainnya seperti:<sup>61</sup>

### a. Batas-Batas Wilayah Desa Kedadongan

Batas wilayah Desa kedadongan yaitu sebelah utara berbatasan dengan Desa Kuwayuhan, wilayah sebelah barat berbatasan dengan Desa Bumiharjo, wilayah sebelah selatan berbatasan dengan Desa Dorowati, dan wilayah sebelah timur berbatasan dengan Desa Podoluhur.

**Tabel 1**  
**Batas-Batas Wilayah Desa Kedadongan**

No	Batas	Desa
1	Sebelah Utara	Desa Kuwayuhan
2	Sebelah Selatan	Desa Dorowati
3	Sebelah Timur	Desa Podoluhur
4	Sebelah Barat	Desa Bumiharjo

<sup>60</sup> Ahmad Nurkholis, *Situs Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen*, dikutip dari <https://kebadongan.kecklirong.kebumenkab.go.id>. diakses pada 25 Mei 2022, pukul 04.06 WIB, hlm 1.

<sup>61</sup> *Ibid.*



b. Jumlah Masyarakat Desa Kedadongan

Penduduk Desa Kedadongan merupakan penduduk asli dan jarang memiliki pendatang dari luar daerah. Saat ini, jumlah penduduk Desa Kedadongan yang terdaftar pada tahun 2022 yaitu berjumlah 3.058 jiwa dengan jumlah kepala keluarga 990 KK.<sup>62</sup>

**Tabel 2**  
**Jumlah Masyarakat Desa Kedadongan**

No	Jenis Kelamin	Jumlah Penduduk
1	Laki-laki	1.585
2	Perempuan	1.473
Total		3058
Jumlah Kepala Keluarga		990

Sumber: Data Desa Kedadongan

c. Agama Masyarakat Desa Kedadongan

Desa Kedadongan merupakan salah satu desa dengan mayoritas masyarakat beragama Islam atau muslim. Di desa ini terdapat 3054 masyarakat yang menganut agama Islam dan sisanya yaitu 4 orang menganut agama Kristen. Di Desa Kedadongan terdapat fasilitas keagamaan berupa 2 masjid dan 7 mushola. Selain untuk tempat beribadah, masjid dan mushola tersebut juga berfungsi untuk acara peringatan hari-hari besar Islam, Tempat Pendidikan Al-Qur'an (TPA), pengajian rutin setiap minggu, dan lain sebagainya.<sup>63</sup>

---

<sup>62</sup> *Ibid.*

<sup>63</sup> *Ibid.*

**Tabel 3**  
**Agama Masyarakat Desa Kedadongan**

No	Agama	Jumlah
1	Islam	3054
2	Kristen	4
3	Katholik	0
4	Hindu	0
5	Budha	0
Total		3058

Sumber: Data Desa Kedadongan

**Tabel 4**  
**Tempat Ibadah dan Keagamaan**

No	Dukuh	Masjid	Mushola
1	Badongan Kulon	1	1
2	Dukuh Manten	0	1
3	Dukuh Siamba	0	2
4	Dukuh Gajah Gunung	1	3
Jumlah		2	7

Sumber: Data Desa Kedadongan

d. Pendidikan Masyarakat Desa Kedadongan

Pendidikan adalah salah satu bidang paling penting dalam kehidupan manusia. Dengan adanya pendidikan, manusia bisa memperoleh ilmu beserta meningkatkan daya potensi yang ada didalam dirinya. Berdasarkan data yang diperoleh, masyarakat Desa

Kedadongan sudah menjalani pendidikan secara formal. Data mengenai rata-rata tingkat pendidikan masyarakat Desa Kedadongan dijelaskan dalam tabel berikut:<sup>64</sup>

**Tabel 5**  
**Pendidikan Masyarakat Desa Kedadongan**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Tidak/Belum Sekolah	589
2	Belum tamat SD/Sederajat	213
3	Tamat SD/Sederajat	15
4	SLTP/SMP/Sederajat	18
5	SLTA/SMA/Sederajat	617
6	Diploma I/II	9
7	Akademi/Diploma III/S.Muda	1
8	Diploma IV/Strata I/Strata II	1
9	Strata III	0
10	Lainnya	1
Jumlah		1464
Belum mengisi		1594
Total		3058

Sumber: Data Desa Kedadongan

e. Mata pencaharian Masyarakat

Dari data yang diperoleh, secara garis besar mata pencaharian pokok masyarakat Desa Kedadongan adalah petani dan pengrajin genteng atau masuk kedalam kategori buruh harian lepas.<sup>65</sup>

---

<sup>64</sup> *Ibid.*

**Tabel 6**  
**Mata Pencaharian Masyarakat Desa Kedadongan**

No	Pekerjaan	Jumlah
1	Belum/Tidak bekerja	590
2	Mengurus rumah tangga	111
3	Pelajar/Mahasiswa	473
4	Pensiunan	29
5	PNS	56
6	TNI	3
7	Karyawan swasta	494
8	Buruh harian lepas	682
9	Buruh tani/Kebun	37
10	Lainnya	583
Total		3058

Sumber: Data Desa Kedadongan

f. Rata-rata penghasilan masyarakat Desa Kedadongan

Desa Kedadongan merupakan salah satu wilayah di Kabupaten Kebumen. Kabupaten Kebumen merupakan salah satu kabupaten di provinsi Jawa Tengah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2021 jumlah penduduk miskin mencapai 213.000 jiwa. Selain menjadi wilayah miskin, Kabupaten Kebumen juga menjadi salah satu wilayah dengan penyumbang

---

<sup>65</sup> *Ibid.*

masyarakat mengungsi atau bekerja di luar kota terbanyak di Provinsi Jawa Tengah.<sup>66</sup>

Pada penyebarannya, terdapat sekitar 20 Kecamatan yang berada di jalur zona merah dengan label masyarakat sedang tumbuh dan tertinggal, salah satunya, Kecamatan Klirong. Kecamatan ini mempunyai 4 desa yang mengalami masalah tersebut, diantaranya yaitu Desa Keadongan. Desa ini merupakan desa dengan pendapatan per keluarga yang rendah, rata-rata jumlah pendapatan yang dihasilkan oleh masyarakat di Desa Keadongan sekitar Rp 362.874 per bulan dan dibawah Rp 25.000 per hari, sehingga masyarakat di desa tersebut memilih untuk merantau atau bekerja di luar wilayah Kabupaten Kebumen.<sup>67</sup>

## **B. Pengambilan Informasi Narasumber dan Data Diri Narasumber**

Dari segi informasi, di Desa Keadongan, tepatnya di Dukuh Gajah Gunung dan Dukuh Manten, terdapat 15 pasangan suami istri yang melakukan hubungan jarak jauh. Peneliti hanya bisa mengumpulkan data 9 pasangan karena pihak informan tidak bisa terbuka dengan informasi yang dibutuhkan peneliti, sehingga penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan acuan untuk memperoleh data yang lebih lengkap khususnya di wilayah Desa

---

<sup>66</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Kebumen, *Kemiskinan di Kebumen*, dikutip dari <https://Kebumenkab.bps.go.id>, diakses pada 6 Mei 2023, hlm. 1.

<sup>67</sup> Bapeda Jateng, *Wilayah Kebumen*, dikutip dari <http://tkpd.bapeda.jatengprov.go.id> diakses pada 6 Mei 2023, hlm. 1.

Kedadongan, Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen. Berikut 9 data responden yang dapat di wawancara:

1. Responden 1: Ibu Sulastri, yang menikah pada umur 18 tahun. faktor yang menyebabkan suami Ibu Sulastri harus bekerja di luar kota yaitu karena adanya tuntutan pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil yang berlokasi di Semarang.<sup>68</sup>
2. Responden 2: Bapak Eko Waluyo, yang menikah dengan istri pada umur 24 tahun. faktor yang menyebabkan Bapak Eko menjalani hubungan jarak jauh karena adanya panggilan pekerjaan sebagai tukang bangunan di daerah Bekasi.<sup>69</sup>
3. Responden 3: Ibu Kusriyah, yang menikah dengan suami pada umur 12 tahun. Faktor yang menyebabkan suami Ibu Kusriyah bekerja di luar kota karena adanya panggilan sebagai tukang bangunan yang berlokasi di daerah Bekasi.<sup>70</sup>
4. Responden 4: Bapak Maul S.T, yang menikah dengan istri pada usia 26 tahun. Faktor yang menyebabkan Bapak Maul bekerja di luar kota karena faktor ekonomi, menurutnya kerja di wilayah Kebumen gajinya lebih sedikit dan beliau tidak bisa menabung, sehingga jalan satu-satunya untuk

---

<sup>68</sup> Sulastri, Pasangan yang Menjalani Hubungan Jarak jauh di Desa Kedadongan, *Wawancara Pribadi*, 2 Mei 2023, Pukul 19.00 WIB.

<sup>69</sup> Eko Waluyo, Pasangan yang Menjalani Hubungan Jarak jauh di Desa Kedadongan, *Wawancara Pribadi*, 2 Mei 2023, Pukul 20.00 WIB.

<sup>70</sup> Kusriyah, Pasangan yang Menjalani Hubungan Jarak jauh di Desa Kedadongan, *Wawancara Pribadi*, 3 Mei 2023, Pukul 17.30 WIB.

bisa memenuhi kebutuhannya yaitu dengan bekerja di luar kota. Beliau bekerja di salah satu perusahaan swasta di wilayah Bandung.<sup>71</sup>

5. Responden 5: Ibu Atun, yang menikah dengan suami pada usia 22 tahun. Faktor yang menyebabkan suami Ibu Atun bekerja di luar kota karena ekonomi yang selalu kurang dan juga karena adanya tuntutan pekerjaan yang mengharuskan suami bekerja di luar kota, suaminya bekerja sebagai karyawan perusahaan swasta di daerah Karawang.<sup>72</sup>
6. Responden 6: Ibu Martuti, yang menikah dengan suami pada usia 30 tahun. Faktor yang menyebabkan suami Ibu Martuti bekerja di luar kota karena adanya tuntutan dari pekerjaannya sebagai pengurus masjid di wilayah bogor.<sup>73</sup>
7. Responden 7: Ibu Yuni, yang menikah dengan suami pada usia 19 tahun. Faktor yang menyebabkan suami bekerja di luar negeri karena kebutuhan ekonomi yang belum tercukupi sehingga pihak suami bekerja di luar negeri tepatnya di Negara Malaysia sebagai Tenaga Kerja Indonesia.<sup>74</sup>
8. Responden 8: Bapak Solekhan A.mdt., S.Pd, yang menikah dengan istri pada usia 27 tahun. Faktor yang menyebabkan bapak Solekhan bekerja di

---

<sup>71</sup> Maul, S.T Pasangan yang Menjalani Hubungan Jarak jauh di Desa Kedadongan, *Wawancara Pribadi*, 4 Mei 2023, Pukul 09.00 WIB.

<sup>72</sup> Atun, Pasangan yang Menjalani Hubungan Jarak jauh di Desa Kedadongan, *Wawancara Pribadi*, 4 Mei 2023, Pukul 11.00 WIB.

<sup>73</sup> Martuti, Pasangan yang Menjalani Hubungan Jarak jauh di Desa Kedadongan, *Wawancara Pribadi*, 4 Mei 2023, Pukul 13.00 WIB.

<sup>74</sup> Yuni, Pasangan yang Menjalani Hubungan Jarak jauh di Desa Kedadongan, *Wawancara Pribadi*, 4 Mei 2023, Pukul 19.00 WIB.

luar kota yaitu karena adanya tuntutan pekerjaan di wilayah Purwokerto sebagai karyawan di salah satu perusahaan swasta.<sup>75</sup>

9. Responden 9: Ibu Safeti Yuliani, S.Pd, yang menikah pada usia 25 tahun dengan suaminya. Faktor yang menyebabkan suaminya bekerja di luar kota karena adanya tuntutan pekerjaan di wilayah lampung yang mengharuskan dirinya menjalani hubungan jarak jauh dengan suami.<sup>76</sup>

### **C. Masalah Pasangan Hubungan Jarak Jauh di Desa Kedadongan Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen**

Setelah melakukan penelitian bersama narasumber, terdapat masalah yang muncul dari adanya hubungan jarak jauh antar suami istri di Desa Kedadongan, penjelasannya sebagai berikut ini:

1. Masalah yang muncul dari adanya hubungan jarak jauh bersama pasangan menurut jawaban wawancara bersama Ibu Sulastri yaitu:  
  
“Alhamdulillah mas tidak terjadi masalah pada saat menjalaninya, buktinya saya dan suami masih awet sampai sekarang walaupun jarang ketemu, yang pentingkan saya selalu percaya kepada suami, insyaallah hubungan baik-baik saja mas”.<sup>77</sup>

---

<sup>75</sup> Solekhan Amdt, S.Pd., Pasangan yang Menjalani Hubungan Jarak jauh di Desa Kedadongan, Wawancara Pribadi, 22 Juni 2023 pukul 18.30 WIB.

<sup>76</sup> Safeti Yuliani S.T, Pasangan yang Menjalani Hubungan Jarak jauh di Desa Kedadongan, Wawancara Pribadi, 22 Juni 2023 Pukul 19.00 WIB.

<sup>77</sup> Sulastri, Pasangan yang Menjalani Hubungan Jarak jauh di Desa Kedadongan, Wawancara Pribadi, 2 Mei 2023, Pukul 19.00 WIB.



2. Masalah yang muncul dari adanya hubungan jarak jauh menurut jawaban wawancara bersama Bapak Eko Waluyo yaitu:

“Untuk masalah ya engga ada mas, aman-aman aja sih, yang penting saya tanggung jawab kepada keluarga”.<sup>78</sup>

3. Masalah yang muncul dari adanya hubungan jarak jauh menurut jawaban wawancara bersama Ibu Kusriyah yaitu:

“Untuk masalah sih Alhamdulillah tidak ada mas, saling pengertian aja gitu”.<sup>79</sup>

4. Masalah yang muncul dari adanya hubungan jarak jauh menurut jawaban wawancara bersama Bapak Maul yaitu:

“Untuk masalah pasti ada mas, karena kan saya jarang komunikasi sama istri jadi menyebabkan seringnya bertengkar dan berbeda pendapat yang berpengaruh pada pekerjaan saya mas, jadi saya tidak fokus dalam bekerja dan pekerjaan yang sedang saya lakuin itu biasanya berantakan mas, untuk solusinya itu ya saya ngambil cuti terus pulang dan menyelesaikan masalahnya dengan cara bertemu langsung dengan istri mas”.<sup>80</sup>

5. Masalah yang muncul dari adanya hubungan jarak jauh menurut jawaban wawancara bersama Ibu Atun yaitu:

---

<sup>78</sup> Eko Waluyo, Pasangan yang Menjalani Hubungan Jarak jauh di Desa Kedadongan, *Wawancara Pribadi*, 2 Mei 2023, Pukul 20.00 WIB.

<sup>79</sup> Kusriyah, Pasangan yang Menjalani Hubungan Jarak jauh di Desa Kedadongan, *Wawancara Pribadi*, 3 Mei 2023, Pukul 17.30 WIB.

<sup>80</sup> Maul, S.T Pasangan yang Menjalani Hubungan Jarak jauh di Desa Kedadongan, *Wawancara Pribadi*, 4 Mei 2023, Pukul 09.00 WIB.

“Untuk masalah ya pasti ada mas, saya lelah dan stres yang berpengaruh pada mental saya jadi *down* mas, saya juga sering melampiaskan itu kepada anak-anak contohnya sering marah-marah dan emosi kepada anak, solusinya itu ya banyak-banyak berdoa dan juga bersabar mas, kadang juga curhat sama suami, nah kalo suami lagi capek kerja kadang responnya gabaik mas, kalo *moodnya* lagi baik ya selalu dikuatin sih mas.”<sup>81</sup>

6. Masalah yang muncul dari adanya hubungan jarak jauh menurut jawaban wawancara bersama Ibu Martuti yaitu:

“Untuk masalah tidak ada sih mas yang penting kita ga neko-neko aja sih mas disini, insyaallah bakalan aman-aman aja buat kedepannya”.<sup>82</sup>

7. Masalah yang muncul dari adanya hubungan jarak jauh menurut jawaban wawancara bersama Ibu Yuni yaitu:

“Untuk masalah ya sering terjadi mas, jadi suami saya tidak memberikan kabar dan nafkah mas, si suami juga mencari wanita lain di sana, jadi saya merasa tertekan disini mas, abis itu saya menggugat cerai suami saya di Pengadilan Agama Kebumen mas, karena rumah tangga mungkin sudah tidak bisa dipertahankan lagi, solusinya ya terima keadaan aja mas dan juga sabar”.<sup>83</sup>

---

<sup>81</sup> Atun, Pasangan yang Menjalani Hubungan Jarak jauh di Desa Kedadongan, *Wawancara Pribadi*, 4 Mei 2023, Pukul 11.00 WIB.

<sup>82</sup> Martuti, Pasangan yang Menjalani Hubungan Jarak jauh di Desa Kedadongan, *Wawancara Pribadi*, 4 Mei 2023, Pukul 13.00 WIB.

<sup>83</sup> Yuni, Pasangan yang Menjalani Hubungan Jarak jauh di Desa Kedadongan, *Wawancara Pribadi*, 4 Mei 2023, Pukul 19.00 WIB.

8. Masalah yang muncul dari adanya hubungan jarak jauh menurut jawaban wawancara bersama Bapak Solekhan Amdt., S.Pd. yaitu:

“Untuk masalah ya ada mas, jadi karena kecapean ya kita saling salah paham, bertengkar, dan juga adu mulut sih mas, jadi saya kepikiran terus mas kalo pas bertengkar, untuk solusinya ya kita harus ketemu dan tatap muka, kalo ga gitu sulit sih mas buat menyelesaikannya”.<sup>84</sup>

9. Masalah yang muncul dari adanya hubungan jarak jauh menurut jawaban wawancara bersama Ibu Safeti Yuliani S.Pd. yaitu:

“Untuk masalah ya ada sih mas, jadi lebih sering beda pemahaman sih mas dan susah juga buat meluruskan jadi sering rebut, saya kadang capek sih mas kalo pas lagi bertengkar, untuk solusinya itu kalo setiap hari sabtu, minggu, ataupun liburan tuh kita sama-sama meluangkan waktu karena suami juga waktunya pas ga ada lembur jadi mulai ngobrol serius secara intens untuk menemukan solusi masalahnya sih mas”.<sup>85</sup>

**Tabel 7**  
**Masalah Dalam Menjalani Hubungan Jarak Jauh di Desa**  
**Kebadongan Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen**

<b>NO</b>	<b>Masalah</b>	<b>Jumlah Pasangan</b>	<b>Solusi</b>
1	Masalah pekerjaan	5 Pasangan	Mencari waktu luang untuk bertemu ataupun menyelesaikannya secara langsung

<sup>84</sup> Solekhan Amdt, S.Pd., Pasangan yang Menjalani Hubungan Jarak jauh di Desa Kebadongan, *Wawancara Pribadi*, 22 Juni 2023 pukul 18.30 WIB.

<sup>85</sup> Safeti Yuliani S.T, Pasangan yang Menjalani Hubungan Jarak jauh di Desa Kebadongan, *Wawancara Pribadi*, 22 Juni 2023 Pukul 19.00 WIB.

2	Masalah Kesehatan	1 Pasangan	Berserah diri kepada Allah SWT dan juga bersikap terbuka kepada pasangan
3	Masalah hubungan perkawinan	1 Pasangan	Berpisah atau bercerai dengan mengirimkan surat gugatan di Pengadilan Agama

Sumber: Data Narasumber

#### **D. Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri di Desa Kedadongan Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen**

Berdasarkan hasil penelitian bersama narasumber yang sedang menjalani hubungan jarak jauh, berikut penjelasan mengenai pemenuhan hak dan kewajiban suami istri di Desa Kedadongan:

1. Untuk pemenuhan hak dan kewajiban suami istri ketika sedang menjalani hubungan jarak jauh menurut Ibu Sulastri yaitu:  
 “Untuk pemenuhan hak dan kewajiban alhamdulillah sudah tercukupi mas dari segi nafkah lahir dan juga untuk anak, untuk nafkah batinnya belum terpenuhi mas karena kita juga jarang berkumpul dan solusinya ya saling pengertian aja sih”.<sup>86</sup>
2. Untuk pemenuhan hak dan kewajiban suami istri ketika sedang menjalani hubungan jarak jauh menurut Bapak Eko Waluyo yaitu:

---

<sup>86</sup> Sulastri, Pasangan yang Menjalani Hubungan Jarak jauh di Desa Kedadongan, *Wawancara Pribadi*, 2 Mei 2023, Pukul 19.00 WIB.

“Sudah saya penuhi mas terkait nafkah lahir seperti halnya mentransfer uang setiap bulan untuk istri dan kehidupan anak, sedangkan nafkah batinnya ya tidak terpenuhi sih mas, karna kan yang paling penting itu saya tanggung jawab kepada keluarga, masalah nafkah batin itu hanya bonus aja mas”.<sup>87</sup>

3. Untuk pemenuhan hak dan kewajiban suami istri ketika sedang menjalani hubungan jarak jauh menurut Ibu Kusriyah yaitu:

“Alhamdulillah terpenuhi sih mas, anak sudah berkeluarga semua jadi bukan tanggung jawab saya lagi untuk keuangannya mas, untuk pemenuhan nafkah batinnya ya tidak terpenuhi, solusinya saling pengertian aja mas”.<sup>88</sup>

4. Untuk pemenuhan hak dan kewajiban suami istri ketika sedang menjalani hubungan jarak jauh menurut Bapak Maul S.T yaitu:

“Jelas sudah terpenuhi mas, untuk masalah nafkah lahir, saya selalu mentransfer uang setiap gaji dan tidak pernah telat mas, untuk nafkah batinnya belum terpenuhi sih mas soalnya kan kita terbatas pada jarak mas, solusinya saling pengertian aja, terkait hadhanah anak, kan saya belum mempunyai anak mas, jadi belum ada tanggungan buat anak”.<sup>89</sup>

---

<sup>87</sup> Eko Waluyo, Pasangan yang Menjalani Hubungan Jarak jauh di Desa Kedadongan, *Wawancara Pribadi*, 2 Mei 2023, Pukul 20.00 WIB.

<sup>88</sup> Kusriyah, Pasangan yang Menjalani Hubungan Jarak jauh di Desa Kedadongan, *Wawancara Pribadi*, 3 Mei 2023, Pukul 17.30 WIB.

<sup>89</sup> Maul, S.T Pasangan yang Menjalani Hubungan Jarak jauh di Desa Kedadongan, *Wawancara Pribadi*, 4 Mei 2023, Pukul 09.00 WIB.

5. Untuk pemenuhan hak dan kewajiban suami istri ketika sedang menjalani hubungan jarak jauh menurut Ibu Atun yaitu:

“Nafkah lahir sudah terpenuhi sih mas, tapi kan kebutuhan mendadak kadang gabisa diduga-duga, jadi nafkahnya kadang kurang, kadang juga pas-pasan mas, untuk nafkah batinnya itu tidak terpenuhi sih mas, solusinya ya saling pengertian aja mas, sedangkan untuk hadanah anak sudah terpenuhi mas, sudah saya urus, didik, dan sudah saya berikan kasih sayang, begitu juga dengan suami, ketika jauh suami saya juga perhatian sama anaknya mas”.<sup>90</sup>

6. Untuk pemenuhan hak dan kewajiban suami istri ketika sedang menjalani hubungan jarak jauh menurut Ibu Martuti yaitu:

“Jadi gini mas, untuk nafkah lahirnya kalo pas suami punya dan juga saya minta pasti suami kasih, tapi kalo suami lagi gaada ya saya maklumi mas udah saling nerima aja, untuk nafkah batinnya yaudah jarang sih mas, karena udah tua sih jadi jarang terpenuhi, tapi kalo ketemu ya pasti terpenuhi sih mas, untuk solusinya ya saling memahami aja sih mas karena kan kita pikirannya udah ga kesana lagi, lebih mentingin anak mas sekarang”.<sup>91</sup>

7. Untuk pemenuhan hak dan kewajiban suami istri ketika sedang menjalani hubungan jarak jauh menurut Ibu Yuni yaitu:

---

<sup>90</sup> Atun, Pasangan yang Menjalani Hubungan Jarak jauh di Desa Kedadongan, *Wawancara Pribadi*, 4 Mei 2023, Pukul 11.00 WIB.

<sup>91</sup> Martuti, Pasangan yang Menjalani Hubungan Jarak jauh di Desa Kedadongan, *Wawancara Pribadi*, 4 Mei 2023, Pukul 13.00 WIB.

“Untuk pemenuhannya tidak terpenuhi semua mas, solusinya ya pisah dari suami mas karena ga pernah memberikan nafkah, kabar, dan juga perhatian”.<sup>92</sup>

8. Untuk pemenuhan hak dan kewajiban suami istri ketika sedang menjalani hubungan jarak jauh menurut Bapak Solekhan Amdt.,S.Pd. yaitu:

“Untuk pemenuhan nafkah lahirnya insyaallah sudah terpenuhi mas, karen kita juga baru sama-sama berusaha mas, untuk nafkah batinnya juga terpenuhi mas, karena dua minggu saya pasti pulang kerumah, kalo ga pulang ya istri saya yang kesini mas, kalo untuk hadanah anak belum ada tanggungan sih mas karena belum memiliki anak”.<sup>93</sup>

9. Untuk pemenuhan hak dan kewajiban suami istri ketika sedang menjalani hubungan jarak jauh menurut Ibu Safeti Yuliani, S.Pd. yaitu:

“Untuk nafkah lahirnya Alhamdulillah sudah terpenuhi mas, untuk nafkah batinnya itu kurang terpenuhi sih mas karena masalah jarak, nah solusinya itu lebih percaya kepada pasangan aja sih mas, dan tetap berpikiran positif, untuk hadanah anak terpenuhi mas walaupun cuma sekedar ngasih uang, *video call*, dan juga memberi kabar, nah tujuannya itu supaya suami tidak jauh sama anak mas”.<sup>94</sup>

---

<sup>92</sup> Yuni, Pasangan yang Menjalani Hubungan Jarak jauh di Desa Kedadongan, *Wawancara Pribadi*, 4 Mei 2023, Pukul 19.00 WIB.

<sup>93</sup> Solekhan Amdt, S.Pd., Pasangan yang Menjalani Hubungan Jarak jauh di Desa Kedadongan, *Wawancara Pribadi*, 22 Juni 2023 pukul 18.30 WIB.

<sup>94</sup> Safeti Yuliani S.T, Pasangan yang Menjalani Hubungan Jarak jauh di Desa Kedadongan, *Wawancara Pribadi*, 22 Juni 2023 Pukul 19.00 WIB.

Tabel 8

**Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Hubungan Jarak Jauh di Desa  
Kebadongan Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen**

NO	Pemenuhan	Terpenuhi	Tidak Terpenuhi	Solusi
1	Nafkah Lahir	9 Pasangan	-	-
	Nafkah Batin	-	9 Pasangan	Saling memahami dan pengertian
2	Menjaga Kehormatan	8 Pasangan	1 Pasangan	Berpisah bagi yang tidak terpenuhi
3	Hadanah Anak	7 Pasangan	2 Pasangan	1 pasangan belum memiliki anak dan juga 1 pasangan anaknya sudah bisa hidup mandiri

Sumber: Data Narasumber



## **BAB IV**

### **ANALISIS PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN HUBUNGAN JARAK JAUH SUAMI ISTRI DESA KEBADONGAN KECAMATAN KLIRONG KABUPATEN KEBUMEN MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM**

#### **A. Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pasangan Suami Istri Hubungan Jarak Jauh Desa Kedadongan Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen**

Dalam Islam, konsep hubungan suami istri jarak jauh merupakan salah satu aspek yang telah diatur sedemikian rupa agar suami maupun istri bisa menunaikan hak dan kewajibannya masing-masing untuk membina keluarga yang bahagia lahir dan batin sesuai syariat Islam. Dengan demikian kehadiran hukum keluarga islam harus digunakan sebagai pedoman sekaligus sebagai panduan untuk mengatur pola hubungan antar segenap anggota keluarga. Pemenuhan hak dan kewajiban suami istri merupakan suatu tindakan untuk memberikan hak kepada salah satu pasangan dan menjalankan kewajiban merupakan suatu keharusan yang harus dilaksanakan Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Desa Kedadongan, pemenuhan hak dan kewajiban suami istri tidak semuanya dapat terpenuhi, berikut penjelasannya yang berupa nafkah, menjaga kehormatan, dan juga hadanah anak.

Pemenuhan hak dan kewajiban yang pertam yaitu nafkah. Pada hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat 9 pasangan suami istri hubungan jarak jauh sudah terpenuhi dalam segi nafkah lahir, sedangkan dari nafkah batinnya, semua pasangan yang melakukan hubungan jarak jauh di Desa Kedadongan belum dapat terpenuhi karena terhalang oleh waktu, jarak, dan

tempat tinggal. Dari segi nafkah lahir yang berupa materi, seluruh pasangan yang menjalani hubungan jarak jauh di Desa Keadongan Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen sudah terpenuhi dan tidak terjadi kendala dalam pemenuhannya, sedangkan dalam nafkah batin yang berupa kebutuhan seksual belum dapat terpenuhi karena jarang bertemu dan tidak bisa berkumpul dalam satu rumah yang sama. Menurut narasumber, solusi untuk menyelesaikan tidak terpenuhinya nafkah batin yaitu saling pengertian terhadap situasi dan kondisi yang terjadi pada saat melakukan hubungan jarak jauh.<sup>95</sup>

Pemenuhan hak dan kewajiban selanjutnya yaitu menjaga kehormatan. Berdasarkan hasil penelitian bersama narasumber di Desa Keadongan Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen, terdapat 8 pasangan suami istri hubungan jarak jauh bisa menjaga kehormatannya, sedangkan 1 pasangan terutama pihak suami belum bisa menjaga kehormatannya, karena pihak melakukan perbuatan selingkuh yang mengakibatkan kehormatan keluarga menjadi hilang. Pentingnya menjaga kehormatan untuk suami istri juga termasuk dari bagian kunci kokohnya hubungan pernikahan. Menurut narasumber, menjaga kehormatannya dengan baik dilakukan dengan cara tidak membawa laki-laki yang bukan muhrimnya masuk ke dalam rumah, menjaga kepercayaan suami, dan juga tidak berbuat hal-hal negatif ketika pasangan menjalani hubungan jarak jauh. Dalam kenyataannya, telah ditemukan salah satu pasangan yang tidak menjaga kehormatannya, yaitu salah satu suami dari

---

<sup>95</sup> 9 Narasumber, Pasangan yang Menjalani Hubungan Jarak Jauh, *Wawancara Pribadi*, 02 Mei sampai 22 Juni 2023.

narasumber melakukan hubungan perselingkuhan dengan wanita lain yang mengakibatkan hilangnya kehormatan di dalam rumah tangga. Solusi dari narasumber yaitu memilih untuk bercerai di Pengadilan Agama Kebumen.<sup>96</sup>

Pemenuhan hak dan kewajiban selanjutnya yaitu hadhanah anak. Terdapat 7 pasangan suami istri yang menjalani hubungan jarak jauh di Desa Kedadongan Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen sudah memenuhi hak dan kewajibannya terhadap hadhanah anaknya, sedangkan 2 pasangan lainnya tidak ada pemenuhan terhadap hadhanah anak karena alasan anak sudah berumah tangga dan juga pasangan belum mempunyai anak sehingga hadhanah anak tidak berlaku. Sebagai pasangan hubungan jarak jauh, suami istri harus peduli dalam memenuhi, menjaga, dan mengasuh anaknya. Dalam hal membiayai anak, kewajiban memenuhi hal tersebut memang dari suami, tetapi tidak masalah juga ketika istri bekerja dan membantu meringankan beban tanggungan suami. Sebagai pasangan hubungan jarak jauh, suami istri harus peduli dalam memenuhi, menjaga, dan mengasuh anaknya. Dalam hal membiayai anak, kewajiban memenuhi pemenuhan tersebut memang dari suami, tetapi tidak masalah juga dilakukan oleh istri. Tujuan dari istri bekerja yaitu untuk membantu beban tanggungan suami terutama dalam pendidikan anaknya supaya mendapatkan kelayakan dalam dunia pendidikan, seperti halnya yang dilakukan oleh salah satu pasangan hubungan jarak jauh di Desa Kedadongan, ketika suami bekerja diluar kota, pihak istri juga bekerja di

---

<sup>96</sup> Yuni, Pasangan yang Menjalani Hubungan Jarak jauh di Desa Kedadongan, *Wawancara Pribadi*, 4 Mei 2023, Pukul 19.00 WIB.

kampung halamannya, hal tersebut dilakukan istri untuk menambah tabungan pendidikan anak-anaknya dimasa yang akan datang.<sup>97</sup>

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan mengenai pemenuhan hak dan kewajiban suami istri di Desa Kedadongan Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen telah dipenuhi dari segi nafkah lahirnya, akan tetapi dari segi pemenuhan nafkah batinnya seluruh pasang belum dapat terpenuhi sehingga solusi yang dilakukan oleh yaitu saling mengerti keadaan satu sama lain. Pemenuhan hak dan kewajiban selanjutnya yaitu menjaga kehormatan. Dalam menjaga kehormatan, terdapat 1 pasangan yang tidak bisa menjaga kehormatannya karena mempunyai wanita lain ketika menjalani hubungan jarak jauh sehingga solusi yang diambil pasang tersebut yaitu memilih untuk bercerai atau berpisah dengan pasangannya. Pemenuhan hak dan kewajiban yang ketiga yaitu hadhanah anak. Dalam pemenuhannya, terdapat 2 pasangan yang tidak menjalani hadanah anak karena anak sudah mandiri dan belum memiliki anak sehingga hadanah anak tidak bisa dipenuhi.

## **B. Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Perspektif Kompilasi Hukum Islam**

Islam telah mengatur prinsip dengan sebaik-baiknya dalam membangun sebuah pernikahan, tujuan utama pernikahan adalah mendapatkan sebuah kebahagiaan keluarga. Untuk mewujudkan kehidupan tersebut, maka suami istri harus bisa saling bekerja sama secara berkesinambungan dan saling

---

<sup>97</sup> 9 Narasumber, Pasangan yang Menjalani Hubungan Jarak jauh di Desa Kedadongan, *Wawancara Pribadi*, 02 Mei sampai 22 Juni 2023.

pengertian antara satu dengan yang lain dan bisa menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban sehingga akan tercipta suasana rumah tangga yang aman, nyaman, damai, dan juga sejahtera.

Dalam Islam, konsep relasi suami istri sebagaimana di atas merupakan salah satu aspek yang telah diatur sedemikian rupa yakni dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Bab XII Pasal 79-84. Seorang suami dan istri yang sepakat untuk membina rumah tangganya harus siap menyediakan sandang pangan dan papan, sedangkan istri tidak dibebankan tugas seperti suami, karena tugas istri yaitu mengurus rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Perbedaan dari tugas suami dan istri merupakan sebuah wujud dari keadilan, karena pihak suami mempunyai satu tingkat lebih tinggi dari pada pihak istri. Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 79 ayat (1) yang berbunyi, “Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam lingkungan masyarakat”, walaupun kedudukan suami istri seimbang, namun suami memiliki kedudukan satu tingkat lebih tinggi dari pada istri, sehingga pihak istri harus selalu menghormati hak dan kewajiban yang ada pada suami.<sup>98</sup>

Dalam keluarga yang melakukan hubungan jarak jauh di Desa Kedadongan Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen, bahwa peran suami memberikan hak dan kewajibannya kepada istri dalam pasal 80 ayat 2 yang berisi, “Suami wajib melindungi istri dan memberikan segala keperluan hidup

---

<sup>98</sup> Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 tentang *Buku Kesatu Hukum Perkawinan Bab XII, Pasal 79 ayat (1) Mengenai Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Rumah Tangga*, Tanggal Penetapan dan Pengundangan 10 Juni 1991.

berumah tangga sesuai kemampuan”, pasal tersebut telah dijalankan secara baik oleh masyarakat yang menjalani hubungan jarak jauh di Desa Kedadongan. Pemenuhan nafkah berupa terpenuhinya kebutuhan pokok sangat berperan penting dalam keluarga, untuk itu, pihak suami harus benar-benar memastikan kebutuhan dalam rumah tangga tercukupi. Selain itu, suami juga mempunyai kewajiban selain memberi nafkah kepada keluarga, yaitu dalam pasal 80 ayat 4, kewajiban suami memberikan pendidikan dan haknya kepada anak. Dalam pemenuhannya di Desa Kedadongan Kecamatan Klirong Kabupaten kebumen, seluruh pasangan telah memberikan hadanah kepada anak baik dari segi pendidikan, perhatian, dan juga kehidupan yang layak. Hadanah anak bertujuan untuk memastikan bahwasannya anak mendapatkan ilmu dan kasih sayang didalam keluarga sampai anak tersebut bisa hidup secara mandiri.<sup>99</sup>

Adapun pemenuhan hak dan kewajiban lainnya yaitu, istri akan senantiasa berbakti kepada suami dengan cara menaati perintahnya untuk menjaga dirinya saat di rumah maupun di luar kota dan selalu menjaga sopan santun dalam menjalankan kewajibannya kepada Allah SWT, sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 83 ayat 1 yang berbunyi, “Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam, selain itu, bahwa istri yang ditinggalkan suaminya bekerja di luar kota juga menjalankan kewajiban mengatur

---

<sup>99</sup> Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 tentang *Buku Kesatu Hukum Perkawinan Bab XII, Pasal 80 ayat (4) Mengenai Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Rumah Tangga*, Tanggal Penetapan dan Pengundangan 10 Juni 1991.

keperluan rumah tangga yang diperlukan oleh suami maupun anak dengan sebaik-baiknya, sebagaimana telah diatur dalam pasal 83 ayat 2 yang berbunyi, “Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan sehari-hari dengan sebaik-baiknya.”<sup>100</sup>

Selain itu, dalam pasal 77 ayat 2 juga telah dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi, “Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan saling memberi bantuan”, oleh karena itu setiap pasangan yang sedang menjalani hubungan jarak jauh harus melakukan pemenuhan tersebut yang bertujuan untuk mengurangi masalah yang timbul yang bisa menyebabkan perceraian. Menjaga kehormatan keluarga merupakan peran seluruh keluarga dalam pemenuhannya. Pada masyarakat di Desa Kedadongan Kecamatan Klirong kabupaten kebumen khususnya yang sedang menjalani hubungan jarak jauh, telah ditemukan satu pasangan yang tidak menjaga kehormatannya dengan baik, yaitu melakukan selingkuh dengan wanita lain. Hal tersebut sangat merugikan bagi pihak istri dan anak, karena kunci kebahagiaan keluarga yaitu terdapat cinta kasih di dalamnya.<sup>101</sup>

Selain itu, dalam aturan Kompilasi Hukum Islam juga mengatur bahwasannya jika suami dan istri tidak melakukan pemenuhan hak dan kewajiban yang telah diatur dalam pasal-pasal yang telah dibahas, maka pihak

---

<sup>100</sup> Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 tentang *Buku Kesatu Hukum Perkawinan Bab XII, Pasal 83 ayat 1 dan 2 Mengenai Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Rumah Tangga*, Tanggal Penetapan dan Pengundangan 10 Juni 1991

<sup>101</sup> Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 tentang *Buku Kesatu Hukum Perkawinan Bab XII, Pasal 77 ayat (2) Mengenai Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Rumah Tangga*, Tanggal Penetapan dan Pengundangan 10 Juni 1991

suami maupun istri dapat melakukan tindakan secara hukum dan bisa mengajukan permohonan atau perceraian di Pengadilan Agama, sebagaimana telah diatur dalam pasal 77 ayat 5 yang berbunyi, “Jika suami istri melalaikan kewajiban dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama”.<sup>102</sup>

---

<sup>102</sup> Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 tentang *Buku Kesatu Hukum Perkawinan Bab XII, Pasal 77 ayat 5 Mengenai Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Rumah Tangga*, Tanggal Penetapan dan Pengundangan 10 Juni 1991.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian dari penelitian dan pembahasan mengenai Pemenuhan Hak dan Kewajiban Hubungan Jarak Jauh Suami Istri di Desa Kedadongan Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemenuhan hak dan kewajiban terhadap pasangan yang menjalani hubungan jarak jauh di Desa Kedadongan Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen yang berupa nafkah, menjaga kehormatan, dan juga hadanah anak tidak sepenuhnya dapat terpenuhi. Dalam pemenuhannya, nafkah lahir sudah terpenuhi, sedangkan nafkah batinnya belum bisa terpenuhi karena terhalang oleh jarak, waktu, dan tempat. Solusinya yaitu saling mengerti dan memahami antar pasangan. Pemenuhan yang kedua menjaga kehormatan, dalam pemenuhan tersebut terdapat salah satu pasangan hubungan jarak jauh di Desa Kedadongan yang tidak menjaga kehormatannya, solusi yang diambil yaitu memilih berpisah atau bercerai dengan pasangannya. Pemenuhan terakhir berupa hadanah anak yang semua hak dan kewajibannya telah ditunaikan kepada anak yang belum bisa hidup mandiri.
2. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dalam pemenuhan hak dan kewajiban di Desa Kedadongan Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen sepenuhnya belum bisa terlaksana, adapun bentuk permasalahan yang

terjadi diantaranya yaitu berupa belum terpenuhinya nafkah secara batin dan juga menjaga kehormatan pasangan. Dalam pembahasannya, jika suami dan istri tidak melakukan pemenuhan hak dan kewajiban yang telah diatur dalam pasal-pasal yang telah dibahas, maka pihak suami maupun istri dapat melakukan tindakan secara hukum dan bisa mengajukan permohonan atau perceraian di Pengadilan Agama, sebagaimana telah diatur dalam pasal 77 ayat 5.

## **B. Saran**

1. Untuk masyarakat yang belum menjalani hubungan jarak jauh bersama pasangan, diharapkan lebih mempersiapkan terlebih dahulu mengenai mental, komitmen, dan juga kepercayaan supaya hubungan perkawinan bisa bertahan lama, selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang gambaran dan juga resiko baik itu negatif maupun positif yang dialami oleh pasangan suami istri dalam menjalani hubungan jarak jauh.
2. Untuk suami istri yang sedang menjalani hubungan jarak jauh, diharapkan harus bisa menjaga dirinya sendiri, karena dalam menjalani hubungan jarak jauh, para pasangan tidak bisa setiap waktu untuk menemaninya. Selain itu, dibutuhkan juga kesabaran dan sifat terbuka jika mengalami dampak ataupun masalah yang dapat merusak hubungannya supaya tujuan dari pernikahan yang sesungguhnya dapat terwujud.

3. Untuk penelitian selanjutnya, penelitian ini merupakan salah satu penelitian lanjutan dari penelitian terdahulu. Sebagai bentuk sumbangan dalam pemikiran maupun penelitian, peneliti berharap pada penelitian selanjutnya diharapkan mampu memberikan wawasan dan pengetahuan yang lebih luas, jelas, dan terperinci sehingga kedepannya penelitian tersebut bisa digunakan sebagai sumber rujukan yang lengkap khususnya di wilayah Desa Kedadongan, Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdul Halim, *Istri Yang Membahagiakan Suami*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2002.
- Abdul Wahhab, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2014).
- Ahmad Haikal, *Pintar Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Qultummedia, 2010).
- Ali Yusuf As-Subkhi, *Fiqh Keluarga (Pedoman Berkeluarga dalam Islam)*, Jakarta: Amzah, 2012.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006).
- Anggito, Albi & Setiawan, Johan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jawa Barat: CV Jejak, 2008.
- Atiyah Kumais, *Fiqh Wanita*, (Pustaka al-Ehsan, Selangor, 2016).
- Azhar Abdul Aziz, *Undang-Undang Keluarga Islam*, (Selangor: Buku Publikasi, 2006).
- Bisri Cik Hasan, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama di Indonesia Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Basi Ibrahim, *Fiqh Sunnah Berdasarkan Madzhab Imam Syafi'i*, (Selangor: Karangraf, 2007).
- Faqihudin Abdul Qodir, *Manual Mubadalah: Ringkasan Konsep untuk Pelatihan Perspektif Kesalingan dalam Isu Gender dan Islam*, (Lampung: Anom Pustaka, 2019).
- Huzaima Tahido Yango, *Masail Fiqhiyyah, Kajian Hukum Islam Kontemporer*, Bandung: Angkasa, 2005.

- Ibnu Qudamah, dkk, *Al-Mughni Teks dalam Bahasa Indonesia Jilid 8*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007).
- Jamal Abdurrahman, *Keluarga Merupakan Madrasah bagi Anak*, Jakarta: Karimah, 2013.
- Kamal Muktar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1974).
- Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 tentang *Buku Kesatu Hukum Perkawinan Bab XII, Pasal 77-84 Mengenai Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Rumah Tangga*, Tanggal Penetapan dan Pengundangan 10 Juni 1991.
- Mahmudah, *Keluarga Muslim*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1994).
- Muhammad Nasir, *Fiqh Wanita*, (Malaysia: Al-Ehsan, 2016).
- Muhammad Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Kuala Lumpur: Al-Hidayah Publication, 2009).
- Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Bandung: Alma'arif, 1982.
- Siyoto, Sandu, dan Sodik, Ali, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Sri Lestari, *Psikologi Keluarga*, Jakarta: Prenada media Group, 2012.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 30-34 Tahun 1974 tentang *Perkawinan* diundangkan Oleh Menteri/Sekretaris Negara Sudharmo,S.H Pada Tanggal 02 Januari 1974 di Jakarta.
- Wahbah Zuhaily, *Fiqh Islam Jilid 9*, (Jakarta: Gema Insani, 2011).

### **Skripsi**

- Asmaul Husna, *Pola Komunikasi Pasangan Suami Istri dalam Membangun Hubungan Jarak Jauh di Desa Kanjilo Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa*, Komunikasi dan Penyiaran Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 26 Agustus 2019.

Febry Putri Faradiba, *Pola Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Long Distance Relationship (LDR) (Studi Kasus Kelurahan Kebalen Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi)*, Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, 02 Maret 2022.

Lely Febri Wulandari, *Analisis Yuridis Terhadap Ketahanan Keluarga Pasangan Long Distance Relationship (Hubungan Jarak Jauh) (Studi Kasus di Desa Janti Kecamatan Wates Kabupaten Kediri Tahun 2018-2020)*, Hukum Keluarga Islam Institute Agama Islam Negeri Kediri, 29 Juni 2022.

Nofri Yanti, *Dampak Pernikahan Jarak Jauh (Long Distance Relationship) Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam (Studi di Pekon Balai Kencana, Kecamatan Krui Selatan, Kabupaten Pesisir Selatan)*, Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 12 Januari 2021.

Viola Yetra Putri, *Upaya Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Pasangan Suami Istri Long Distance Relationship (LDR) Karena Tuntutan Pekerjaan Selama Masa Pandemi Covid-19 di Kelurahan Sialang Munggu Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru*, Skripsi diterbitkan oleh Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 17 Maret 2022.

Zakiyatul Anin Mahmudah, *Keharmonisan Pernikahan Jarak Jauh Dalam Pandangan Hukum (Studi Kasus di Desa Rejo Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kaman)*, Hukum Keluarga Islam Universitas Negeri Raden Intan, 14 Januari 2021.

## **Jurnal**

Amalia Friska Dyah Nugraheni dan Poerwanti Hadi Pratiwi, *Pernikahan Jarak Jauh (Long Distance Marriage) Pada Masyarakat Perkotaan (Studi di Kecamatan Kalikotes, Kabupaten Klaten)*. Jurnal Pendidikan Sosiologi Universitas Negeri Yogyakarta, 2020.

Budi Purwanto, Ivon Arisanti, Ayuning Atmasari, *Hubungan Jarak Jauh (Long Distance Marriage) Dengan Stres Kerja Pada Karyawan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk*, dalam Jurnal Psimawa Jurnal Diskursus Ilmu Psikologis & Pendidikan Vol 1 Nomor 1, Juni 2019.

Dhika Prameswara, Adiyaksa dan Sakti, Hastaning, *Pernikahan Jarak Jauh (Studi Kualitatif Fenomenologis Pada Istri Yang Menjalani Pernikahan Jarak Jauh*. Jurnal Empati Fakultas Psikologi, Universitas Diponegoro, Vol 5 No 3, 2016.

Eka Rahmah Eliyani, *Keterbukaan Komunikasi Interpersonal Pasangan Suami Istri*, dalam Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol 1 Nomor 2, 2013.

Erni suhasti, *Hak dan Kewajiban Suami Istri Kepada Keluarga TKI* dalam Jurnal al-Ahwal, Vol 8, Nomor 1, 2015.

Jenny Ratna Suminar, Sitti Murni Kadi, *The Phenom Of Marriage Couples With Long-Distance Relationship*, Jurnal Internasional Sosial dan Pembangunan, Pusat Penerbitan Universitas (P2U) LPPM Unisba, Vol 34 No 1, 2018.

Neustaedter, C. and Greenberg, S. *Intimacy in Long Distance Relationships Over Video Chat*, Proceedings Of The SIGHCI Conference On Human Factor's in Computing System, Vancouver, 753-762, 7-12 May 2011.

## **Wawancara**

Atun, Pasangan yang Menjalani Hubungan Jarak jauh di Desa Kedadongan, Wawancara Pribadi, 4 Mei 2023, Pukul 11.00 WIB.

Eko Waluyo, Pasangan yang Menjalani Hubungan Jarak jauh di Desa Kedadongan, Wawancara Pribadi, 2 Mei 2023, Pukul 20.00 WIB.

Kusriyah, Pasangan yang Menjalani Hubungan Jarak jauh di Desa Kedadongan, Wawancara Pribadi, 3 Mei 2023, Pukul 17.30 WIB.

Martuti, Pasangan yang Menjalani Hubungan Jarak jauh di Desa Keadongan,  
Wawancara Pribadi, 4 Mei 2023, Pukul 13.00 WIB.

Maul, S.T Pasangan yang Menjalani Hubungan Jarak jauh di Desa Keadongan,  
Wawancara Pribadi, 4 Mei 2023, Pukul 09.00 WIB.

Safeti Yuliani S.T, Pasangan yang Menjalani Hubungan Jarak jauh di Desa  
Keadongan, Wawancara Pribadi, 22 Juni 2023 Pukul 19.00 WIB.

Solekhan Amdt, S.Pd., Pasangan yang Menjalani Hubungan Jarak jauh di Desa  
Keadongan, Wawancara Pribadi, 22 Juni 2023 pukul 18.30 WIB.

Yuni, Pasangan yang Menjalani Hubungan Jarak jauh di Desa Keadongan,  
Wawancara Pribadi, 4 Mei 2023, Pukul 19.00 WIB.

### **Sumber Lainnya**

*Islamic Books, Tafsir Ibnu Katsir*, <http://islamicapsstore.com>, diakses pada 4 Mei  
2023.

Muhammad Abduh Tuasikal, *Wanita Salehah: Sifat Keutamaan, dan Hadits yang  
Membicarakan*, dikutip dari <https://www.rumaysho.com>, diakses pada 5  
Mei 2023.

Satria Aji P, *Manfaat Menjalani LDR*, dikutip dari <https://hellosehat.com>, diakses  
pada 04 November 2022.



## Lampiran 1

### Surat Izin Penelitian Narasumber

#### INFORMAN PENELITIAN

Dengan menandatangani lembar ini, saya :

Nama : Ibu Yuni  
 Usia : 49 tahun.  
 Alamat : Desa Kebadongan, RT 02/ RW 04, Kliwong, Kebumen

Memberikan persetujuan untuk menjadi informan dalam penelitian yang berjudul "Dampak Hubungan Jarak Jauh Terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Desa Kebadongan, Kecamatan Kliwong, Kabupaten Kebumen) yang akan dilakukan oleh Aditya Bagus Nugroho mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.

Saya telah dijelaskan bahwa jawaban dari wawancara yang dilakukan hanya akan dipergunakan untuk keperluan penelitian dan saya secara sukarela bersedia menjadi informan dalam penelitian ini.

Kebumen, 09 Mei 2023

Yang menyatakan

*Yuni*  
 (.....)

#### INFORMAN PENELITIAN

Dengan menandatangani lembar ini, saya :

Nama : Ibu Subotih  
 Usia : 62  
 Alamat : Kebadongan, RT 03 RW 04, Kliwong, Kebumen

Memberikan persetujuan untuk menjadi informan dalam penelitian yang berjudul "Dampak Hubungan Jarak Jauh Terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Desa Kebadongan, Kecamatan Kliwong, Kabupaten Kebumen) yang akan dilakukan oleh Aditya Bagus Nugroho mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.

Saya telah dijelaskan bahwa jawaban dari wawancara yang dilakukan hanya akan dipergunakan untuk keperluan penelitian dan saya secara sukarela bersedia menjadi informan dalam penelitian ini.

Kebumen, 09 Mei 2023

Yang menyatakan

*Subotih*  
 (.....)

## INFORMAN PENELITIAN

Dengan menandatangani lembar ini, saya :

Nama : Edo Wawoyo  
 Usia : 42  
 Alamat : Kedadongan, RT 03/04, Klirong, Kebumen.

Memberikan persetujuan untuk menjadi informan dalam penelitian yang berjudul "Dampak Hubungan Jarak Jauh Terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Desa Kedadongan, Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen) yang akan dilakukan oleh Aditya Bagus Nugroho mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.

Saya telah dijelaskan bahwa jawaban dari wawancara yang dilakukan hanya akan dipergunakan untuk keperluan penelitian dan saya secara sukarela bersedia menjadi informan dalam penelitian ini.

Kebumen, 03 Mei 2023

Yang menyatakan

  
 (.....)

## INFORMAN PENELITIAN

Dengan menandatangani lembar ini, saya :

Nama : Ibu Kusriyah  
 Usia : 68 thn  
 Alamat : Kedadongan, RT 01/04, Klirong, Kebumen.

Memberikan persetujuan untuk menjadi informan dalam penelitian yang berjudul "Dampak Hubungan Jarak Jauh Terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Desa Kedadongan, Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen) yang akan dilakukan oleh Aditya Bagus Nugroho mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.

Saya telah dijelaskan bahwa jawaban dari wawancara yang dilakukan hanya akan dipergunakan untuk keperluan penelitian dan saya secara sukarela bersedia menjadi informan dalam penelitian ini.

Kebumen, 03 Mei 2023

Yang menyatakan

  
 (.....)

## INFORMAN PENELITIAN

Dengan menandatangani lembar ini, saya :

Nama : Maul S.T  
 Usia : 30 tahun  
 Alamat : Kedadongan, RT 03/01, Klirong, Kebumen

Memberikan persetujuan untuk menjadi informan dalam penelitian yang berjudul "Dampak Hubungan Jarak Jauh Terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Desa Kedadongan, Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen) yang akan dilakukan oleh Aditya Bagus Nugroho mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.

Saya telah dijelaskan bahwa jawaban dari wawancara yang dilakukan hanya akan dipergunakan untuk keperluan penelitian dan saya secara sukarela bersedia menjadi informan dalam penelitian ini.

Kebumen, 09 Mei 2023

Yang menyatakan

  
 (.....)

## INFORMAN PENELITIAN

Dengan menandatangani lembar ini, saya :


Nama : Ibu Alun  
 Usia : 48 thn  
 Alamat : Kedadongan, RT 03/09, Klirong, Kebumen

Memberikan persetujuan untuk menjadi informan dalam penelitian yang berjudul "Dampak Hubungan Jarak Jauh Terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Desa Kedadongan, Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen) yang akan dilakukan oleh Aditya Bagus Nugroho mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.

Saya telah dijelaskan bahwa jawaban dari wawancara yang dilakukan hanya akan dipergunakan untuk keperluan penelitian dan saya secara sukarela bersedia menjadi informan dalam penelitian ini.

Kebumen, 9 Mei 2023

Yang menyatakan

  
 (.....)

## INFORMAN PENELITIAN

Dengan menandatangani lembar ini, saya :


Nama : YVA Mardiah  
 Usia : 57  
 Alamat : kebadongan, RT 03 / RW 01, Klirong, Kebumen

Memberikan persetujuan untuk menjadi informan dalam penelitian yang berjudul "Dampak Hubungan Jarak Jauh Terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Desa Kebadongan, Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen) yang akan dilakukan oleh Aditya Bagus Nugroho mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.

Saya telah dijelaskan bahwa jawaban dari wawancara yang dilakukan hanya akan dipergunakan untuk keperluan penelitian dan saya secara sukarela bersedia menjadi informan dalam penelitian ini.

Kebumen, 21 Juni 2023

Yang menyatakan

  
 (.....YVA MARDIAH.....)

## INFORMAN PENELITIAN

Dengan menandatangani lembar ini, saya :

Nama : Solekhan Amdt. s.d.  
 Usia : 28 tahun  
 Alamat : kebadongan, RT 03 / RW 05, Klirong, Kebumen

Memberikan persetujuan untuk menjadi informan dalam penelitian yang berjudul "Dampak Hubungan Jarak Jauh Terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Desa Kebadongan, Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen) yang akan dilakukan oleh Aditya Bagus Nugroho mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.

Saya telah dijelaskan bahwa jawaban dari wawancara yang dilakukan hanya akan dipergunakan untuk keperluan penelitian dan saya secara sukarela bersedia menjadi informan dalam penelitian ini.

Kebumen, 22 Juni 2023

Yang menyatakan

  
 (.....SOLEKHAN.....)

## INFORMAN PENELITIAN

Dengan menandatangani lembar ini, saya :

Nama : Safeti Yuliani  
Usia : 27 Tahun  
Alamat : Desa Kedadongan, RT 09 RW 09, Klirong, Kebumen.

Memberikan persetujuan untuk menjadi informan dalam penelitian yang berjudul "Dampak Hubungan Jarak Jauh Terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Desa Kedadongan, Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen) yang akan dilakukan oleh Aditya Bagus Nugroho mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.

Saya telah dijelaskan bahwa jawaban dari wawancara yang dilakukan hanya akan dipergunakan untuk keperluan penelitian dan saya secara sukarela bersedia menjadi informan dalam penelitian ini.

Kebumen, 23 Juni 2023

Yang menyatakan

  
(Safeti Yuliani)

Lampiran 2  
Pedoman Wawancara

- 1) Pada usia berapa anda menikah?
- 2) Apa faktor yang menyebabkan suami anda harus bekerja di luar kota / luar negeri?
- 3) Apakah anda sudah tau hak dan kewajiban suami istri?
- 4) Apa permasalahan/konflik yang sering terjadi ketika menjalani hubungan pernikahan jarak jauh?
- 5) Bagaimana cara anda menyelesaikan masalah/konflik dengan pihak suami pada saat menjalani hubungan jarak jauh?
- 6) Terkait pemenuhan hak dan kewajiban, perihal nafkah lahir, batin, dan hadanah terhadap anak apakah sudah terpenuhi?

Lampiran 3  
Transkrip Wawancara

INFORMAN 1

Nama Informan : Sulastri  
 Tanggal : 2 Juni 2023  
 Tempat : Desa Kedadongan, RT 03/04, Klirong, Kebumen  
 Deskripsi : Dampak Hubungan Jarak Jauh dan Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri

1	Aditya	Pada usia berapa anda menikah?
	Ibu Sulastri	18 tahun mas
2	Aditya	Apa faktor yang menyebabkan suami anda harus bekerja di luar kota / luar negeri?
	Ibu Sulastri	Ya karena ingin dekat sama keluarga aja sih mas, pas juga penempatan pekerjaanya di Jawa jadi alhamdulillah ga terlalu jauh
3	Aditya	Apakah anda sudah tau hak dan kewajiban suami istri?
	Ibu Sulastri	Tau mas
4	Aditya	Apa permasalahan/konflik yang sering terjadi ketika menjalani hubungan pernikahan jarak jauh?
	Ibu Sulastri	Gaada sih mas, kami dalam menjalani hubungan jarak jauh yang penting saling percaya satu sama lain aja mas
5	Aditya	Terkait pemenuhan hak dan kewajiban, perihal nafkah lahir, batin, dan hadanah terhadap anak apakah sudah terpenuhi?

	Ibu Sulastri	Sudah mas, alhamdulillah sudah dipenuhi sama bapak, kan juga ada anak mas yang menemani saya, untuk pemenuhan nafkah lahir tidak terpenuhi mas, solusinya ya kita saling pengertian aja mas
--	--------------	---

## INFORMAN 2

Nama Informan : Eko Waluyo

Tanggal : 2 Juni 2023

Tempat : Desa Kedadongan, RT 03/04, Klirong, Kebumen

Deskripsi : Dampak Hubungan Jarak Jauh dan Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri

1	Aditya	Pada usia berapa anda menikah?
	Bapak Eko Waluyo	24 Tahun
2	Aditya	Apa faktor yang menyebabkan anda harus bekerja di luar kota / luar negeri?
	Bapak Eko Waluyo	Panggilan pekerjaan
3	Aditya	Apakah anda sudah tau hak dan kewajiban suami istri?
	Bapak Eko Waluyo	Sudah tau
4	Aditya	Apa permasalahan/konflik yang sering terjadi ketika menjalani hubungan pernikahan jarak jauh?
	Bapak Eko Waluyo	Gaada mas, kan tiap hari saya selalu komunikasi sama istri saya
5	Aditya	Terkait pemenuhan hak dan kewajiban, perihal nafkah lahir, batin, dan hadanah terhadap anak apakah sudah terpenuhi?



	Bapak Eko Waluyo	Sudah terpenuhi, saya selalu mentransfer uang secara langsung kepada istri saya untuk kebutuhan keluarga dan juga anak, untuk nafkah batinnya tidak terpenuhi, karena yang paling penting itu saya tanggung jawab kepada keluarga, masalah nafkah batin itu hanya bonus saja mas
--	------------------	--

### INFORMAN 3

Nama Informan : Kusriyah

Tanggal : 3 Juni 2023

Tempat : Desa Keadongan, RT 01/04, Klirong, Kebumen

Deskripsi : Dampak Hubungan Jarak Jauh dan Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri

1	Aditya	Pada usia berapa anda menikah?
	Ibu Kusriyah	12 Tahun
2	Aditya	Apa faktor yang menyebabkan suami anda harus bekerja di luar kota / luar negeri?
	Ibu Kusriyah	Karena panggilan pekerjaan mas
3	Aditya	Apakah anda sudah tau hak dan kewajiban suami istri?
	Ibu Kusriyah	Sudah mas
4	Aditya	Apa permasalahan/konflik yang sering terjadi ketika menjalani hubungan pernikahan jarak jauh?
	Ibu Kusriyah	Iya alhamdulillah ga ada masalah sih mas
5	Aditya	Terkait pemenuhan hak dan kewajiban, perihal nafkah lahir, batin, dan hadanah terhadap anak apakah sudah

		terpenuhi?
	Ibu Kusriyah	Alhamdulillah terpenuhi mas, anak sudah menikah semua jadi bukan tanggung jawab saya sekarang mas, untuk pemenuhan nafkah lahir tidak terpenuhi, solusinya ya saling pengertian aja mas

#### INFORMAN 4

Nama Informan : Maul S.T

Tanggal : 4 Juni 2023

Tempat : Desa Keadongan, RT 03/04, Klirong, Kebumen

Deskripsi : Dampak Hubungan Jarak Jauh dan Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri

1	Aditya	Pada usia berapa anda menikah?
	Bapak Maul	26 tahun mas
2	Aditya	Apa faktor yang menyebabkan anda harus bekerja di luar kota / luar negeri?
	Bapak Maul	Faktor ekonomi mas, karena kalo kerja di kota kebumen gajinya sedikit dan ga bisa nabung, makannya saya merantau mas
3	Aditya	Apakah anda sudah tau hak dan kewajiban suami istri?
	Bapak Maul	Sudah mas
4	Aditya	Apa permasalahan/konflik yang sering terjadi ketika menjalani hubungan pernikahan jarak jauh?
	Bapak Maul	Pasti ada mas, karena kan saya jarang komunikasi sama

		istri saya, jadi menyebabkan seringnya bertengkar dan berbeda pendapat jadi berpengaruh kepada pekerjaan saya mas, saya jadi tidak fokus bekerja dan pekerjaan saya biasanya berantakan kalo lagi ada masalah sama istri saya mas
5	Aditya	Bagaimana cara anda menyelesaikan masalah/konflik dengan pihak suami pada saat menjalani hubungan jarak jauh?
	Bapak Maul	Solusinya adalah saya ngambil cuti terus saya pulang dan bertemu begitu mas, jadi menyelesaikan masalah tersebut secara langsung sama istri
6	Aditya	Terkait pemenuhan hak dan kewajiban, perihal nafkah lahir, batin, dan hadanah terhadap anak apakah sudah terpenuhi?
	Bapak Maul	Jelas sudah terpenuhi mas untuk masalah nafkah lahir, saya selalu mentransfer uang setiap gaji dan tidak pernah telat, untuk nafkah batinnya belum terpenuhi sih mas, soalnya kan kita terbatas sama jarak ya, dan untuk hadanah anak, saya belum mempunyai anak mas jadi belum ada tanggungan untuk anak

#### INFORMAN 5

Nama Informan : Atun

Tanggal : 4 Juni 2023

Tempat : Desa Keadongan, RT 03/04, Klirong, Kebumen

Deskripsi : Dampak Hubungan Jarak Jauh dan Pemenuhan

## Hak dan Kewajiban Suami Istri

1	Aditya	Pada usia berapa anda menikah?
	Ibu Atun	22 Tahun
2	Aditya	Apa faktor yang menyebabkan suami anda harus bekerja di luar kota / luar negeri?
	Ibu Atun	Karena ekonomi kurang mas dan juga karena tuntutan pekerjaan yang mengharuskan suami kerja disana
3	Aditya	Apakah anda sudah tau hak dan kewajiban suami istri?
	Ibu Atun	Sudah mas
4	Aditya	Apa permasalahan/konflik yang sering terjadi ketika menjalani hubungan pernikahan jarak jauh?
	Ibu Atun	Ya lelah dan juga stres, berpengaruh juga ke saya mas jadi mentalnya <i>down</i> , pelampiasannya juga ke anak-anak contohnya sering marah-marah dan emosi kepada anak
5	Aditya	Bagaimana cara anda menyelesaikan masalah/konflik dengan pihak suami pada saat menjalani hubungan jarak jauh?
	Ibu Atun	Ya banyak-banyak berdoa dan juga bersabar mas, kadang curhat juga sama suami, nah kalo suami lagi capek kerja kadang responnya gabaik mas, kalo <i>moodnya</i> lagi baik ya selalu di kuatin lah mas
6	Aditya	Terkait pemenuhan hak dan kewajiban, perihal nafkah lahir, batin, dan hadanah terhadap anak apakah sudah terpenuhi?
	Ibu Atun	Nafkah lahir sudah terpenuhi mas, tapi kan kebutuhan mendadak kadang gabisa diduga-duga, jadi nafkahnya juga kadang kurang, kadang juga pas-pasan mas, Untuk nafkah

		batinnya itu tidak terpenuhi dan solusinya ya saling mengerti mas, Untuk hadanah anak sudah terpenuhi, sudah saya didik, sudah saya urus, sudah juga saya berikan kasih sayang, dan ketika jauh sama suami ya suami saya juga perhatian kepada anaknya
--	--	--

## INFORMAN 6

Nama Informan : Martuti

Tanggal : 2 Juni 2023

Tempat : Desa Keadongan, RT 03/04, Klirong, Kebumen

Deskripsi : Dampak Hubungan Jarak Jauh dan Pemenuhan  
Hak dan Kewajiban Suami Istri

1	Aditya	Pada usia berapa anda menikah?
	Ibu Martuti	30 Tahun
2	Aditya	Apa faktor yang menyebabkan suami anda harus bekerja di luar kota / luar negeri?
	Ibu Martuti	Itu karena suami saya kan meneruskan pekerjaannya di masjid dan saya juga ga bisa ikut suami saya kesana karena ada anak yang urus juga kan disini, ya intinya karena tuntutan pekerjaan mas suami saya bekerja disana
3	Aditya	Apa dampak yang terjadi ketika sedang berjauhan dengan suami?
	Ibu Martuti	Ga ada dampaknya sih mas, karena mungkin sudah, jadi udah kebiasaan dan ga ada dampak yang muncul dalam menjalani hubungan suami istri, yang penting kan

		komunikasi sama suami lancar
4	Aditya	Apakah anda sudah tau hak dan kewajiban suami istri?
	Ibu Martuti	Sudah mas
5	Aditya	Apa permasalahan/konflik yang sering terjadi ketika menjalani hubungan pernikahan jarak jauh?
	Ibu Martuti	Ga ada masalah mas, yang penting kita ga neko-neko aja sih mas disini, insyaallah bakalan aman aman aja
6	Aditya	Terkait pemenuhan hak dan kewajiban, perihal nafkah lahir, batin, dan hadanah terhadap anak apakah sudah terpenuhi?
	Ibu Martuti	Jadi gini mas, untuk nafkah lahirnya, kalo suami lagi punya dan saya minta, pasti suami kasih, tapi kalo semisal suami lagi gaada ya saya maklumi mas udah saling menerima aja mas, untuk nafkah batinnya ya udah jarang mas, karena udah tua sih jadi tidak terpenuhi, ya kalo ketemu ya pasti terpenuhi mas, solusinya ya saling mengerti aja lah ya karena kita pikirannya udah nggak kesana, lebih mementingkan anak sih mas.

#### INFORMAN 7

Nama Informan : Yuni

Tanggal : 2 Juni 2023

Tempat : Desa Kebadongan, RT 02/04, Klirong, Kebumen

Deskripsi : Dampak Hubungan Jarak Jauh dan Pemenuhan

Hak dan Kewajiban Suami Istri

1	Aditya	Pada usia berapa anda menikah?
	Ibu Yuni	19 tahun mas
2	Aditya	Apa faktor yang menyebabkan suami anda harus bekerja di luar kota / luar negeri?
	Ibu Yuni	Ya karena kebutuhan ekonomi sih mas
3	Aditya	Apakah anda sudah tau hak dan kewajiban suami istri?
	Ibu Yuni	Sudah mas
4	Aditya	Apa permasalahan/konflik yang sering terjadi ketika menjalani hubungan pernikahan jarak jauh?
	Ibu Yuni	Jadi suami saya disana tidak memberikan kabar sama nafkah mas, dan si suami juga mencari wanita lain di sana, jadi saya merasa tertekan disini mas
5	Aditya	Bagaimana cara anda menyelesaikan masalah/konflik dengan pihak suami pada saat menjalani hubungan jarak jauh?
	Ibu Yuni	Solusinya ya saya menggugat cerai suami saya di pengadilan agama Kebumen, karena tidak bisa dipertahankan lagi.
6	Aditya	Terkait pemenuhan hak dan kewajiban, perihal nafkah lahir, batin, dan hadanah terhadap anak apakah sudah terpenuhi?
	Ibu Yuni	Tidak terpenuhi semua mas, solusinya ya berpisah sama suami mas, karena ga pernah memberikan nafkah, kabar, dan juga perhatian.

## INFORMAN 8

Nama Informan : Solekhan Amdt, S,Pd.

Tanggal : 2 Juni 2023

Tempat : Desa Kebadongan,RT 03/05,Klirong, Kebumen

Deskripsi : Dampak Hubungan Jarak Jauh dan Pemenuhan  
Hak dan Kewajiban Suami Istri

1	Aditya	Pada usia berapa anda menikah?
	Bapak Solekhan	27 tahun
2	Aditya	Apa faktor yang menyebabkan anda harus bekerja di luar kota / luar negeri?
	Bapak Solekhan	Ya karena tuntutan pekerjaan
3	Aditya	Apakah anda sudah tau hak dan kewajiban suami istri?
	Bapak Solekhan	Sudah mas
4	Aditya	Apa permasalahan/konflik yang sering terjadi ketika menjalani hubungan pernikahan jarak jauh?
	Bapak Solekhan	Karena kecapean ya kita saling salah paham, bertengkar, dan juga adu mulut sih mas yang membuat saya jadi kepikiran terus
5	Aditya	Bagaimana cara anda menyelesaikan masalah/konflik dengan pihak suami pada saat menjalani hubungan jarak jauh?
	Bapak Solekhan	Solusinya ya kita harus ketemu dan tatap muka, kalo ga gitu ya sulit buat menyelesaikannya mas



6	Aditya	Terkait pemenuhan hak dan kewajiban, perihal nafkah lahir, batin, dan hadanah terhadap anak apakah sudah terpenuhi?
	Bapak Solekhan	Untuk pemenuhan nafkah lahirnya insyaallah sudah terpenuhi lah, karena kita baru sama-sama berusaha, untuk nafkah batinnya terpenuhi mas, seminggu 2 kali saya yang pulang kalo engga ya istri saya yang menyusul saya, kalo untuk hadanah anak belum ada tanggungan sih mas karena belum punya

#### INFORMAN 9

Nama Informan : Safeti Yuliani, S.Pd.

Tanggal : 2 Juni 2023

Tempat : Desa Keadongan, RT 04/04, Klirong, Kebumen

Deskripsi : Dampak Hubungan Jarak Jauh dan Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri

1	Aditya	Pada usia berapa anda menikah?
	Ibu Safeti	25 Tahun
2	Aditya	Apa faktor yang menyebabkan suami anda harus bekerja di luar kota / luar negeri?
	Ibu Safeti	Karena tuntutan pekerjaan mas
3	Aditya	Apakah anda sudah tau hak dan kewajiban suami istri?
	Ibu Safeti	Sudah mas
4	Aditya	Apa permasalahan/konflik yang sering terjadi ketika menjalani hubungan pernikahan jarak jauh?

	Ibu Safeti	Ada sih mas, jadi lebih sering beda pemahaman dan susah meluruskan juga sehingga sering rebut mas, saya kadang capek sih mas
5	Aditya	Bagaimana cara anda menyelesaikan masalah/konflik dengan pihak suami pada saat menjalani hubungan jarak jauh?
	Ibu Safeti	Jadi sekitar hari sabtu dan minggu ataupun weekend kita sama-sama meluangkan waktu karena suami juga waktunya pas ga ada lembur dan kerja jadi lebih ngobrol serius secara intens jadi ada waktu buat menemukan solusi lah mas
6	Aditya	Terkait pemenuhan hak dan kewajiban, perihal nafkah lahir, batin, dan hadanah terhadap anak apakah sudah terpenuhi?
	Ibu Safeti	Untuk nafkah lahirnya Alhamdulillah sudah terpenuhi sih mas, untuk nafkah batinnya itu kurang terpenuhi sih mas karena masalah jarak, solusinya yaitu lebih percaya kepada pasangan aja sih mas dan tetap berpikiran yang positif, untuk hadanah anak ya terpenuhi mas walaupun cuma sekedar ngasih uang, <i>video call</i> , dan juga memberi kabar agar anak merasa tidak jauh dengan suami mas

## Lampiran 4

## Catatan Observasi Penelitian

Observasi	Keterangan
<p>(Wawancara 1)</p> <p>Pada hari selasa tepatnya tanggal 02 Mei 2023, peneliti berangkat dari rumah menggunakan sepeda di malam hari menuju rumah Ibu Sulastri. Sesampainya di rumah ibu sulastri, peneliti mengetuk rumahnya dan tidak lupa mengucapkan salam sebelum masuk ke rumahnya, setelah itu Ibu Sulastri pun membuka pintu dan mempersilahkan peneliti untuk masuk. Waktu saat itu menunjukkan pukul 19.00 WIB, peneliti pun langsung menjelaskan maksud dan tujuannya menemui Ibu Sulastri yaitu peneliti membutuhkan narasumber atau informan untuk menyelesaikan tugas skripsi, setelah itu Ibu Sulastri pun menyetujuinya, kami berbincang bincang mengenai pertanyaan yang peneliti sampaikan kurang lebih 10 menit.</p> <p>(Wawancara 2)</p> <p>Setelah peneliti seleseai wawancara di rumah Ibu Sulastri, peneliti kemudian melanjutkan wawancara di rumah Bapak Eko Waluyo. Dengan menggunakan sepedanya, peneliti sampai di rumah Bapak Eko Waluyo pukul 19.50, peneliti pun langsung mengetuk pintu dan mengucapkan salam, Bapak Eko pun keluar dan bertanya “ada apa mas?”, peneliti pun menjelaskan tentang maksud dan tujuannya kerumah Bapak Eko, setelah itu Bapak Eko mempersilahkan peneliti masuk dan peneliti pun menyampaikan pertanyaan. Setelah semua pertanyaan telah dijawab, peneliti pun pamit pulang dan tidak</p>	<p>Wawancara dengan Ibu Sulastri</p> <p>Wawancara dengan Bapak Eko Waluyo</p>

<p>lupa mengucapkan terimakasih kepada Bapak Eko Waluyo.</p> <p>(Wawancara 3)</p> <p>Hari berikutnya yaitu hari rabu tanggal 03 Mei, peneliti melanjutkan penelitiannya bersama Ibu Kusriyah. Pada saat itu jam menunjukkan pukul 17.20, peneliti pun langsung bergegas ke rumah Ibu Kusriyah untuk melakukan wawancara dengan jalan kaki, setelah sampai di rumahnya, peneliti pun mengetuk pintu dan mengucapkan salam sebelum masuk rumah. Peneliti menunggu 10 menit didepan rumah Ibu Kusriyah, lalu Ibu Kusriyah pun membuka pintu, dan bertanya “enten nopo nggeh mas?”, peneliti pun langsung menjelaskan maksud dan tujuannya kerumah Ibu Kusriyah, setelah itu, peneliti diizinkan masuk kedalam rumah untuk bertanya-tanya mengenai seputar hubungan jarak jauh suami istri. Setelah semua pertanyaan sudah dijawab oleh Ibu Kusriyah, peneliti pun pamit pulang dan juga mengucapkan terimakasih.</p>	<p>Wawancara dengan Ibu Kusriyah</p>
<p>(Wawancara 4)</p> <p>Pada tanggal 04 Mei 2023, peneliti melanjutkan mencari data narasumber untuk melengkapi penelitiannya. Peneliti pun melanjutkan ke rumah Bapak Maul yang saat itu sedang pulang kampung dan berada di rumah. Pada jam 09.00, peneliti berangkat dari rumah menuju ke rumah Bapak Maul, setelah sampai di rumah Bapak Maul, peneliti pun langsung di ajak masuk kerumahnya. Setelah didalam rumah, peneliti pun langsung menjelaskan maksud dan tujuannya mendatangi Bapak Maul, beliau pun setuju dan mengizinkan, setelah diizinkan, peneliti pun langsung memulai pertanyaan untuk Bapak Maul. Setelah semua pertanyaan dijawab dan selesai, peneliti pun pamit untuk melanjutkan penelitiannya dan tidak</p>	<p>Wawancara dengan Bapak Maul</p>

<p>lupa berterimakasih karena sudah mau menjadi narasumber dan informan untuk peneliti.</p> <p>(Wawancara 5)</p> <p>Setelah selesai melakukan wawancara di rumah Bapak Maul, peneliti pun melanjutkan penelitiannya di rumah Ibu Atun. Pada jam 10.00 WIB, Ibu Muryatun tidak berada di rumah, peneliti pun menunggu Ibu Muryatun pulang di warung. Pada pukul 11.00 WIB, Ibu Atun pulang, peneliti langsung menemui Ibu Atun di depan rumahnya dan menanyakan apakah beliau mengizinkan peneliti untuk melakukan wawancara dengannya, Ibu Atun pun menyetujuinya dan peneliti langsung diajak masuk kedalam rumahnya. Setelah didalam rumah, peneliti pun langsung menyampaikan pertanyaan terkait dengan penelitiannya. Kurang lebih 5-7 menit percakapan diakhiri karena sudah terjawab semua, peneliti pun pamit pulang dan tidak lupa mengucapkan terimakasih kepada Ibu Atun.</p> <p>(Wawancara 6)</p> <p>Setelah melakukan wawancara dengan Ibu Atun, peneliti pulang terlebih dahulu lalu melanjutkan penelitiannya lagi pada pukul 13.00 WIB di rumah Ibu Martuti. Setelah sampai di rumah beliau, peneliti pun langsung mengetuk pintu rumahnya dan mengucapkan salam, Ibu Martuti pun langsung membuka pintu dan mengajak peneliti masuk, setelah itu, peneliti pun langsung menjelaskan maksud dan tujuannya kerumah Ibu Martuti. Beliau pun mengizinkan dan memperbolehkan peneliti untuk mewawancarainya. Setelah pertanyaan selesai dijawab, peneliti pun pamit untuk pulang dan mengucapkan terimakasih.</p>	<p>Wawancara dengan Ibu Atun</p> <p>Wawancara dengan Ibu Martuti</p>
--	--

<p>(Wawancara 7)</p> <p>Setelah dari rumah Ibu Martuti, peneliti langsung kerumah Ibu Yuni, akan tetapi, Ibu Yuni pun tidak ada dirumahnya, peneliti pun pulang kerumah. Pada jam 19.00 WIB, peneliti melanjutkan penelitiannya ke rumah Ibu Yuni. Beliau pun sudah di rumahnya, peneliti langsung mengetuk pintu dan memberikan salam, setelah itu Ibu Yuni keluar dan membuka pintu rumah sembari mengajak peneliti masuk ke ruang tamu. Peneliti pun menyampaikan maksud dan tujuannya, Ibu Yuni pun mengizinkannya. Peneliti pun memberikan pertanyaan seputar hubungan suami istri kepada beliau. Setelah semua pertanyaan dijawab, peneliti pun pamit untuk pulang dan mengucapkan terimakasih kepada Ibu Yuni.</p>	<p>Wawancara dengan Ibu Yuni</p>
<p>(Wawancara 8)</p> <p>Karena data wawancara masih dianggap kurang, peneliti pun melanjutkan wawancaranya tanggal 22 Juni 2023, peneliti langsung bergegas ke rumah Bapak Solekhan yang pada saat itu beliau sedang dirumah. Jam 18.30 menunjukkan waktu di telepon, peneliti pun langsung mengetuk pintu dan mengucapkan salam di rumah Bapak Solekhan, setelah itu beliau mengajak peneliti masuk dan menawari minuman, peneliti pun menjawab minum air putih saja pak sudah cukup. Setelah itu, peneliti pun langsung menjelaskan maksud dan tujuan kerumah Bapak Solekhan. Beliau pun menyetujui dan mengizinkannya, setelah itu, peneliti langsung memberikan pertanyaan seputar hubungan jarak jauh suami istri. Setelah selesai, peneliti pun pamit dan tidak lupa mengucapkan terimakasih.</p>	<p>Wawancara dengan Bapak Solekhan</p>

<p>(Wawancara 9)</p> <p>Setelah dari rumah Bapak Solekhan, peneliti lalu melanjutkan penelitiannya ke rumah Ibu Safeti. Peneliti menggunakan sepedanya menuju rumah Ibu Safeti dan sesampainya di rumah beliau, peneliti langsung mengetuk pintu rumahnya dan mengucapkan salam, setelah itu Ibu Safeti pun keluar dan bertanya, “ada apa ya mas?”, peneliti pun langsung menjelaskan maksud dan tujuannya ke rumah beliau, lalu beliau pun mengizinkan dan memperbolehkannya. Setelah itu, peneliti langsung memberikan pertanyaan kepada Ibu Safeti, setelah pertanyaan sudah dijawab semuanya, peneliti pun pamit dan tidak lupa memberikan ucapan terimakasih kepada beliau.</p>	<p>Wawancara dengan Ibu Safeti</p>
--	------------------------------------

Lampiran 5:

**Indikator Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Hubungan Jaraak jauh Menurut Perspektif Kompilasi Hukum Islam**

NO	Pemenuhan Hak dan Kewajiban	Terpenuhi	Tidak Terpenuhi
1	Nafkah lahir berupa pemenuhan kebutuhan pokok	9	X
2	Nafkah batin berupa kebutuhan seksual	X	9
3	Menegakan rumah tangga dengan cara menjaga kehormatan	8	X
4	Hadanah anak	7	X



Lampiran 6  
Foto Penelitian








**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

1. Nama : Aditya Bagus Nugroho
2. NIM : 192121062
3. Tempat, Tanggal Lahir : Kebumen, 08 Maret 2001
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Alamat :Desa Keadongan RT 03/ RW 04, Klirong, Kebumen
6. Nama Ayah : Priyanto
7. Nama Ibu : Muryatun
8. Riwayat Pendidikan : SD Negeri 2 Keadongan  
SMP VIP Al-Huda Kebumen  
SMA Negeri 1 Pejagoan  
UIN Raden Mas Said Surakarta

Demikian daftar riwayat hidup saya buat dengan sebenarnya.

Sukoharjo, 25 Juli 2023



**Aditya Bagus Nugroho**  
**NIM. 192.121.062**